



PUTUSAN
NOMOR 35/G/2017/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam sengketa antara:-----

- I. **MUHIDIN BIN KESUT**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Propinsi RT.002 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Pekerjaan Pedagang; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 1**;
- II. **SAHRUN BIN KESUT**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Desa Damit RT.005, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser, Pekerjaan Wiraswasta; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 2**;
- III. **UMAR BIN KESUT**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Penajam, RT.019, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Pekerjaan Nelayan; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 3**;
- IV. **TAHMID BIN KESUT**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Raden Sukma, RT.018, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Pekerjaan Nelayan;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 4**;
- V. **BAHRUL BIN KESUT**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Tepian Batang RT.004 Kelurahan Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Pekerjaan Petani;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 5**;
- VI. **MAIMUNAH BINTI KESUT**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Raden Sukma, RT.017 Kelurahan Penajam,

Halaman 1 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----

Selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT 6;**

VII. SITI JUBAEDAH BINTI KESUT, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Tanah Periuk RT.008 Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----

Selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT 7;**

VIII. MARDANI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Damit RT.005, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT 8;**

IX. NAHRA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Damit RT.005, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser, Pekerjaan Petani;-----

Selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT 9;**

X. SYAHRUL. A Alias DODO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Senaken RT.004 Kelurahan Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----

Selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT 10;**

XI. HARPINSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Luan RT.002, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Pekerjaan Petani;-----

Selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT 11;**

XII. MIMI NURYANI Alias MIMI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Desa Damit RT.05, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----

Selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT 12;**

XIII. NORLAN Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kelurahan Sepan RT.002 Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT 13;**

Halaman 2 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV. YUSNI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Nyerua Taka Damit RT.006 Kelurahan Damit Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Paser, Pekerjaan Buruh harian; ----
Selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT 14**;

XV. DIJAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Muan Buluminung RT.004 Kelurahan Buluminung, Kec. Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Pekerjaan Petani; -----
Selanjutnya disebut ----- **PENGGUGAT 15**;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: -----

1. SALASA ALBERT, S.H.-----

2. PRASETIO SALASA, S.H.-----

Keduanya Warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Firm Hukum Salasa Albert & Partners, Beralamat di Jalan Pandang Raya Kompleks Chrysant B.16 Panakukang Makasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2017, dan; -----

3. OPNEL HARSANA BP, S.H., M.Hum.-----

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jl. Pandang Raya Komplek Chrysant B.16 Panakukang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 4 Januari 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER

UTARA, Tempat kedudukan di Komplek Pemda Jalan Propinsi KM. 9 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. DWIANA SULISTIAWATI, S.SiT.; -----

2. LA SUKURI; -----

3. M. SURIANSYAH;-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Beralamat di Jalan Propinsi KM. 9, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam

Halaman 3 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
22 Nopember 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

DAN

PT. PERTAMINA (PERSERO), diwakili oleh **ELIA MASSA MANIK**,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Direktur
Utama PT. Pertamina (Persero), Alamat di Jalan Medan
Merdeka Timur Nomor 1 A Jakarta 10110, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya: -----

1. **CORNELIUS SIMANJUNTAK**; -----
2. **FERRYSON JAYA PASARIBU**;-----
3. **IDA BAGUS DWIJAKSARA**;-----
4. **MUHAMMAD IRFAN**; -----
5. **M. SUNKOWO ARYBOWO**; -----
6. **RISNANDAR** **HALID**;

7. **FETY ZANIAR**; -----
8. **M. ALIS TABRI**;-----
9. **RINTA ANGELIA**;-----
10. **ANTON SUMARTONO RAHARJO**;-----
11. **ADITYO HARYOSETO**;-----
12. **TAMAJI**;-----
13. **HENRY ZRH MANURUNG**;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pekerja
pada PT. Pertamina (Persero), beralamat Jalan Medan
Merdeka Timur Nomor 1 A Jakarta 10110, berdasarkan
Surat Kuasa tertanggal 18 Desember 2017;

14. **GEODE DINAR FITRIANNISA**;-----
- Warga Negara Indoensia, Pekerjaan: Pekerja pada PT.
Pertamina (Persero), berdasarkan Kuasa Substitusi tanggal
10 Januari 2018;-----

15. **HAMZAH DAHLAN, S.H.**; dan

16. **RATIH APRIANI, S.H.**;-----

Halaman 4 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum Hamzah Dahlan, S.H & Rekan, Beralamat di Bandar Balikpapan Blok G Nomor 7 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 24 Januari 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai---**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 35/PEN-DIS/2017/PTUN.SMD tanggal 09 November 2017 tentang Dismissal Proses; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 35/PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 09 November 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 35/G/2017/PTUN.SMD tanggal 09 November 2017;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 35/PEN-PP/2017/PTUN.SMD tanggal 10 Nopember 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 35/PEN-HS/2017/PTUN.SMD tanggal 07 Desember 2017 tentang Hari Sidang Pertama;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor 35/G/2017/PTUN.SMD tanggal 04 Januari 2017;-----
- Telah membaca alat bukti surat para pihak;-----
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang diperiksa di persidangan;-----
- Telah membaca berkas perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 01 November 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 9 November 2017 dengan register perkara Nomor 35/G/2017/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki di dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 07 Desember 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 00011/Kelurahan Lawe Lawe tanggal 26 Januari 2017 Surat Ukur Nomor: 00001 /Lawe Lawe/2016 tanggal, 25 Januari 2017 luas 1.170,96 Ha atas nama PT. Pertamina Tbk (persero) adalah tanah warisan milik Penggugat yang diperoleh secara turun temurun dari Pewaris. Bahwa tanah tersebut semula adalah wilayah Kesultanan Paser dimana berdasarkan silsilah Kesultanan Paser, Surah Bin Lahi berkedudukan selaku Panglima Kesultanan Paser ditugaskan untuk menguasai dan mengamankan wilayah Kesultanan di lawe lawe pada tahun 1917 kemudian pada tahun 1920 tanah tersebut di berikan menjadi milik SURAH alias SURAH BIN LAHI oleh Paduka Sri Sultan Ibrahim Chaliluddin sesuai surat bertulisan bahasa Arab pada tanggal 23 Sya'ban 1338 H. atau tahun 1920 M. Tanah mana dikenal dengan Tanah Perwatanan yang terletak dikiri mudik sungai lawe-lawe, sampai ke gunung lahung, naik kegunung biru, turun ke sungai mentawa, sebelah kanan sungai sesumpuh atau; -----
Sebelah Utara : Gunung Lawung; -----
Sebelah Timur : Sungai Lawe-Lawe; -----
Sebelah Selatan : Sungai Sesumpu; -----
Sebelah Barat : Sungai Mentawa; -----
Kemudian pada tanggal, 24 November 1955 Kepala Desa Sesumpu Kecamatan Penajam Seberang atas nama BATJO memberikan Penegasan bahwa tanah perwatanan tersebut adalah tanah warisan turun temurun dari pada tuannya bernama SURAH alias SURAH BIN LAHI yang dikuatkan oleh Asisten Wedana Balikpapan Sebrang M. YOESOE di atas kertas segel tahun 1954; -----
Tanah tersebut seluas 3.150 Ha, sesuai Berita Acara Pengukuran, tanggal 15 Januari 2016 dan Gambar Lokasi Tanah di Lawe-Lawe (terlampir);-----
-
2. Bahwa sejak tahun 1974, PT. Pertamina (persero) telah memasuki lokasi tanah warisan milik Para Penggugat melakukan pembersihan lahan (land clearing) dengan menebang pohon pohon kayu dan pohon pohon nangka serta tanaman tanam lainnya, yang ada dalam kebun kebun milik para penggugat diatas tanah tersebut hendak membangun Terminal BBM. Bahkan dengan menggunakan okmun tentara bersenjata mengusir Para Penggugat keluar dari dan tidak bisa berkebun lagi di lokasi tanah warisan para Penggugat tersebut , Sehingga karena Para

Halaman 6 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa sangat ketakutan, maka Para Penggugat terpaksa meninggalkan perkebunan Para Penggugat di lokasi tanah warisan tersebut ;-----

-
3. Bahwa sejak tahun 1975 diatas tanah warisan Para Penggugat tersebut, PT.Pertamina (persero) telah membangun secara fisik Terminal BBM dan Buffer Zone (kawasan penyangga) dan menanam pipa pipa penyaluran BBM dibawah tanah sesuai gambar gambar proyek Terminal BBM (terlampir), tanpa ganti rugi kepada Para Penggugat selaku pemilik tanah. Hal ini telah di protes langsung oleh Penggugat XV yang masih hidup saat ini berusia 98 tahun, melalui Lurah Lawe Lawe, tetapi tidak mendapat tanggapan apapun juga ;-----
Bahwa menurut AMDAL – Pengembangan Centralized Crude Terminal Lawe Lawe di Refinery Unit V. Balikpapan 2012. Terminal BBM tersebut dibangun diatas lahan seluas 1160 Ha dan untuk pembangunan Proyek CCT Lawe Lawe Refinery Unit – V Balikpapan dilakukan penambahan lahan seluas 556.6984 Ha, sehingga lahan yang dikuasai PT. Terminal Tbk (persero) adalah seluas 1160 Ha + 556,6984 Ha = 1.716. 6984 Ha. Tetapi yang diterbitkan SHGU itu hanya seluas 1.170.,96 Ha dan pembayaran PBB oleh PT. Pertamina Tbk (persero) tahun 2016 hanya seluas tanah 940 Ha saja; Sehingga Tergugat telah kekurangan membayar Pajak atas bumi (atas tanah) yang telah disertifikat yaitu seluas 1.170,96 ha – 940 ha = 230,96 ha atau seluas 2.300.960 M² ;--- Dengan demikian jika nilai Pajak sesuai NJOP/M² tahun 2016 sebesar Rp.200.000,M², maka nilai Pajak Bumi yang masih kurang dibayar Tergugat kepada Pemerintah Daerah adalah senilai 2,300.960 M² x Rp.200.000,- = Rp. 460.192.000.000 (empat ratus enam puluh milyar, seratus sembilan puluh dua juta rupiah) sedangkan pajak bangunan 666.985.000.000. Jadi PT.Pertamina Tbk. kekuarangan bayar PBB sebesar 0,2 % x 1.127.177.000.000. (kurang NJOP tdk kena pajak Rp.10.000.000) = Rp.2.254.334.000;-----
Bahwa oleh karena Pajak Bumi adalah sumber pendapatan negara, maka kekurangan bayar pajak bumi sebagaimana tersebut di atas, adalah delik penggelapan atau korupsi ;-----
4. Pada tanggal 25 November 2015, Para Penggugat melalui wakilnya mendatangi langsung Kantor PT. Pertamina Tbk (persero) di Balikpapan dan meminta kepada PT, Pertamina Tbk (persero) yang

Halaman 7 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membangun Terminal BBM di Lawe-Lawe itu, untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah milik Para Penggugat, tetapi PT. Pertamina Tbk (persero) dengan surat tertanggal 13 Mei 2016 menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah diperoleh berdasarkan procedure yang sah, tetapi pada waktu itu PT.Pertamina Tbk (persero) belum memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00011/Kelurahan Lawe Lawe tanggal 26 Januari 2017 ;-----

5. Kemudian yang kedua kali, pada tanggal 25 Maret 2016 Para Penggugat menyurati PT. Pertamina Tbk (persero) mempertanyakan kenapa tidak membebaskan tanah dari Penggugat sebagai Pemilik sah, tetapi PT. Pertamina Tbk (persero) dengan Surat tertanggal, 13 Mei 2016 Nomor : 088/M01340/2016 – SO mengatakan hal yang sama bahwa tanah obyek sengketa telah diperoleh berdasarkan procedure yang sah. Padahal waktu itu PT.Pertamina Tbk (persero) belum memiliki Sertifikat Hak Pakai No.00011/Kelurahan Lawe Lawe yang baru terbit tertanggal 26 Januari 2017;-----
6. Lalu pada tanggal, 25 November 2016 Para Penggugat menyurati Kepala Kelurahan Lawe Lawe untuk memblokir permohonan penerbitan sertifikat diatas tanah warisan milik Para Penggugat yang ditembuskan kepada antara lain Camat Penajam,dengan alasan bahwa tanah tersebut dalam sengketa dengan PT. Pertamina Tbk (persero). Tetapi tidak mendapat respon ;-----
7. Kemudian Para Penggugat melalui Pengacara Salasa Albert,SH dan Prasetyo Salasa, SH menyurati Tergugat untuk melakukan Pencegahan Mutatis Mutandis agar tidak diproses permohonan sertifikat oleh PT.Pertamina Tbk (persero) tetapi tidak ada tanggapan sedikitpun ;-----
Seharusnya dengan adanya surat pencegahan / pemblokiran oleh Para Penggugat tersebut diatas, maka berdasarkan Standard Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan oleh BPN Tahun 2004 halaman 189 tentang Kegiatan Pencatatan Pemblokiran, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BPN Jo Surat Edaran Ka.BPN -600-900 tanggal 13 Juni 2003, maka Tergugat WAJIB

Halaman 8 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Para Penggugat yang menyatakan bahwa telah memblokir permohonan sertifikat atas tanah sengketa selama 30 hari dan disarankan untuk segera mendaftarkan gugatan ke Pengadilan ;-----
Atau setidaknya tidaknya secara imperatif untuk kepentingan Pelayanan Publik Bagian Sengketa Tergugat, memanggil Para Penggugat dan PT, Pertamina Tbk (persero) guna dimediasi sengketa tanah tersebut ;-----
Bahkan menurut Pasal 77 ayat 4 s/d 7 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :-----

- (4) *Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja* "-----
(5) *Dalam hal badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan*"-----
(6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan ditindak lanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan ;* -----
(7) *Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)"*

Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat, pada hal itu adalah perintah Undang Undang dan juga merupakan procedure standard yang berlaku di Institusi BPN. Karena itu Tergugat telah melanggar hukum dan melanggar azas azas umum pemerintahan yang baik ;----

8. Bahwa ternyata berdasarkan SK Kementrian ATR BPN tanggal 23 Desember 2016 No. 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00011/Kelurahan Lawe Lawe tanggal 26 Januari 2017 Surat Ukur Nomor: 00001 /Lawe Lawe/2016 tanggal, 25 Januari 2017 luas 1.170.,96 Ha atas nama PT. Pertamina Tbk (persero).-----
Bahwa sesuai Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan – Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada kantor pertanahan Kabupaten / Kota dikeluarkan pada tahun 2004 halaman 27 s/d 31, diatur bahwa menurut UU No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria Jo PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.

Halaman 9 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemeintah No. 46 Tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BPN Jo Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No, 600 – 900 tanggal 31 Juli 2004, bahwa permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik harus memenuhi persyaratan sbb ;-----

3. *Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan :-*
 - a. *Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan Swapraja yang bersangkutan-----*
 - b. *Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No.9/1959 ;-----*
 -
 - c. *Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari Pejabat yang berwenang baik sebelum atau sejak berlaku UUPA yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya ;-----*
 - d. *Petut Pajak Bumi /Landrente, girik, pipil, kikitir, dan vervonding Indonesia sebelum berlakunya PP No.10 tahun 1961 ;-----*
 - e. *Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat /Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dengan disertai alas hak yang dialihkan ;-----*
 - f. *Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dipindahkan ;-----*
 - g. *Akta ikrar wakaf/akta pengganti ikrar wakaf /surat ikrar wakaf, yang dibuat sebelun atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28/1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan ;-----*
 - h. *Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau-----*
 - i. *Surat Penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau-----*
 - j. *Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau-----*

Halaman 10 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



- k. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II, VI dan VII ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau-----
- l. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakukannya UUP-----
4. Bukti lainnya, apabila tidak ada surat bukti kepemilikan :-----
Surat Pernyataan penguasaan fisik lebih dari 20 tahun secara terus menerus dan surat keterangan Kades / Lurah disaksikan oleh 2 (dua) orang tetua adat /penduduk setempat ;-----
5. Surat Pernyataan telah memasang tanda batas -----
6. Fotocopy SPPT – PBB Tahun berjalan -----
7. Fotocopy SK Izin lokasi dan Sket Lokasi (apabila pemohon adalah Badan hukum)

Maka untuk pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik, maka dilakukan kegiatan sbb :-----

Petugas Loker – I -----

- Menerima dan meneliti fisik dokumen-----
- Membuat dan memberikan STTD kepada Pemohon-----
- Meneliti kelengkapan materi dokumen. Jika lengkap diserahkan ke Petugas Loker – II. Jika tidak lengkap diserahkan kembali kepada Pemohon ;-----

Petugas Loker – II -----

- Membuat SPS -----
- Menyerahkan Dokumen ke Petugas Loker –III-----

Petugas Loker – III -----

- Menerima biaya dari pemohon sesuai SPS-----
 - Melakukan pencatatan pada DI-305-----
 - Membuat kwitansi (DI-305) -----
 - Mencantumkan Nomor dan Tanggal DI-305 pada STTD-----
 - Menyerahkan dokumen ke Petugas Loker – II -----
- Petugas Loker – II -----
- Melakukan pencatatan pada DI 301-----
 - Melakukan pencatatan pada DI-302-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencantumkan nomor dan tanggal DI – 301 dan DI-302 dan menyerahkan kembali kepada Pemohon

- Menyerahkan dokumen ke Kasubsi P2K -----
Kasubsi P2K : -----
- Meneliti dokumen dan menyerahkan kepada Petugas Pelaksana;-----

Demikian dari kegiatan pengukuran dan pemetaan dihasilkan GU, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI201 Bagian I) Berita Acara Penataan Batas (DI 201 A) jika dilakukan Penataan Batas. Peta Bidang, Daftar Tanah-----

Selanjutnya :-----
Petugas Pengumuman membuat: -----

- Konsep Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI.201B);----
- Daftar data Yuridis dan Data Fisik bidang tanah (DI.201C) ;-----
- Risalah penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas (DI. 201) bagian II ;-----

Menyerahkan dokumen ke Kasubsi PHI.-----

Kasubsi PHI -----

Mengoreksi dan membubuhkan paraf -----

- Pengumuman data fisik dan data Yuridis (DI 201 B);-----
- Daftar Data Yuridis dan Data Fisik bidang tanah (DI 201 C);----
- Risalah penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas (DI 201) bagian II ;-----

Menyerahkan dokumen ke kasi P & PT-----

Kasi P & PT -----

Mengoreksi dan membubuhkan paraf -----

- Pengumuman data fisik dan data Yuridis (DI 201 B) ;-----
- Daftar Data Yuridis dan Data Fisik bidang tanah (DI 201 C) ;----
- Risalah penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas (DI 201 0 bagian II ;-----

Menyerahkan dokumen ke Kepala Kantor -----

Panitia Pemeriksa Tanah: -----

- Meneliti dokumen -----
- Dilanjutkan dengan kegiatan Pemeriksaan Tanah ;-----
- Menyerahkan dokumen kepada Petugas Pengumuman ;-----

Kepala Kantor:-----

- Mengoreksi, menelaah dan memaraf dokumen;-----

Halaman 12 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengambil keputusan sesuai telaah dokumen: Apakah dokumen didaftarkan menurut SPOP 006-KP atau SPOP -032-KP atau SPOP=032-KP ;-----
- 9. Ternyata Tergugat tetap memproses pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00011/Kelurahan Lawe Lawe tanggal 26 Januari 2017 Surat Ukur Nomor : 00001 /Lawe Lawe/2016 tanggal, 25 Januari 2017 luas 1.170.,96 Ha atas nama PT. Pertamina Tbk (persero) tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas dan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadic tidak dilakukan sesuai standar prosedur operasi pertanahan sebagaimana tersebut diatas ;-----
Bahwa ternyata pengumuman data fisik dan data Yuridis atas permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00011/Kelurahan Lawe-Lawe, tidak dilakukan oleh Tergugat. Pada hal pengumuman data fisik dan data Yuridis atas permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadic, harus dikirimkan oleh Tata Usaha Tergugat kepada Desa/Kelurahan untuk dipasang Pengumuman selama 60 hari sejak tanggal pengumuman; Pengumuman ini merupakan syarat umum, agar masyarakat dapat mengetahui bahwa akan diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha diatas lokasi obyek sengketa aquo. Sehingga jika masyarakat merasa mempunyai kepentingan atas tanah obyek sengketa tersebut dapat mengajukan sanggahan atau keberatan ;-----
- 10. Fakta hukum ternyata Sertifikat Hak Pakai Nomor 00011/Kelurahan Lawe Lawe yang terbit pada tanggal 26 Januari 2017, Surat Ukurnya diterbitkan tanggal 25 Januari 2007 hanya dalam jangka waktu 1 hari kerja saja atau berdasarkan SK Kementrian ATR BPN tanggal 23 Desember 2016 No. 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016, maka penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.00011/Lawe-Lawe hanya 34 hari saja. Padahal sesuai Standar Prosedue Operasi Pengaturan Pelayanan BPN mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik harus diumumkan oleh pihak desa/kelurahan selama 60 hari. Tetapi ternyata prosedur pengumuman ini sengaja tidak dilakukan oleh Tergugat, untuk menghindari sanggahan /keberatan dari Para Penggugat. Hal ini karena Tergugat sudah mengetahui bahwa

Halaman 13 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelum terbit sertifikat tersebut Para Penggugat telah mengajukan keberatan dan pencegahan kepada Pihak PT. Pertamina Tbk (persero) kepada Pihak Kelurahan Lawe-Lawe yang terbusannya kepada Camat Penajam, kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara dengan terbusan kepada Tergugat; Bahkan mengetahui bahwa lahan yang dimohon sertifikat tersebut telah diajukan Gugatan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Tgr (terlampir) ;-----
Karena itu penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00011/Kelurahan Lawe Lawe tanggal 26 Januari 2017 Surat Ukur Nomor : 00001 /Lawe Lawe/2016 tanggal, 25 Januari 2017 luas 1.170.,96 Ha atas nama PT. Pertamina Tbk (Persero) tanpa didahulukan dengan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis adalah perbuatan Tergugat sewenang wenang dan merupakan pelanggaran Tergugat terhadap azas azas umum pemerintahan yang baik incasu melanggar azas publicitet;-----
11. Sedangkan mengenai Pengukuran dan Pemetaan Kadastral secara sporadik, dalam Strandar Prosedure Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan pada halaman 33 s/d 36 bahwa menurut UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria Jo. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemeintah No. 46 Tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BPN Jo Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No, 600-900 tanggal 31 Juli 2004, bahwa: mengenai Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Secara Sporadik di syaratkan: --
Harus ada tanda batas di tanah yang dimohonkan sertifikat untuk setiap 100 meter yang pekerjaannya selama waktu 10 – 15 hari. Tetapi ternyata di lokasi obyek sengketa selama tahun 2016 tidak pernah ada kegiatan pemasangan tanda batas, Jika berkenaan Para Penggugat mohon Majelis Hakim yang mulia berkenaan melakukan peninjauan setempat untuk melihat mengenai tanda batas tanah di lokasi ;-----
12. Bahwa untuk menerbitkan sertifikat tanah harus terpenuhi 2 aspek yaitu : -----
- Data Fisik-----
 - Data Yuridis -----



Menurut Pasal 1 ponit 6 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah-----

Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk mengenai keterangan adanya bangunan dan bagian bangunan diatasnya;-----

Menurut Pasal 1 point 7 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah -----

Data Juridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban beban lainnya yang membebani -----

13. Bahwa ternyata PT. Pertamina Tbk (persero) tidak memenuhi 2 aspek tersebut diatas. Demikian PT. Pertamina Tbk (persero) tidak memiliki bukti bukti kepemilikan atas tanah sengketa aquo ; Sehingga berdasarkan fakta ini maka menurut UU No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria Jo PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 ahun 1997 Tentang Palaksanaan PP No,24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemeintah No. 46 Tahun 2002 tentang tariff atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BPN Jo Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No, 600 – 900 tanggal 31 Juli 2004 PT, Pertamina Tbk (persero) sebagai Pemohon Sertifikat tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas ;-----
14. Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00011/Kelurahan Lawe Lawe tidak dilakukan Pengukuran dan Pemetaan di lapangan untuk keperluan pendaftaran pertama kali, sesuai prosedur dibawah ini yang sudah menjadi standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan petanahan-pengukuran dan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan kabupaten/kota ;-----
- Pada halaman 27–30 dari Standar Prosedur Operasi dan Pelayanan Pertanahan diatur, bahwa berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria Jo PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. PP No.46 tahun 2002 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BPN Jo Peraturan Menteri No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997,jo Surat Edaran Kepala BPN Nomor : 600 – 900 tanggal

Halaman 15 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2003. Ditetapkan prosedur mengenai Kegiatan Pendaftaran

Tanah untuk pertama kali secara sporadic yaitu: -----
Petugas Locket -

- Menerima dan meneliti fisik dokumen-----
- Membuat dan memberikan STTD kepada Pemohon-----
- Meneliti kelengkapan materi dokumen. Jika lengkap diserahkan ke Petugas Locket-II. Jika tidak lengkap diserahkan kembali kepada Pemohon;-----

Petugas Locket - II-----

- Membuat SPS -----
- Menyerahkan Dokumen ke Petugas Locket -III-----

Petugas Locket - III-----

- Menerima biaya dari pemohon sesuai SPS-----
- Melakukan pencatatan pada DI-305-----
- Membuat kwitansi (DI-305)-----
- Mencantumkan Nomor dan Tanggal DI-305 pada STTD-----
- Menyerahkan dokumen ke Petugas Locket - II-----

Petugas Locket - II-----

- Melakukan pencatatan pada DI 301;-----
- Melakukan pencatatan pada DI-302;-----
- Mencantumkan nomor dan tanggal DI - 301 dan DI-302 dan menyerahkan kembali kepada Pemohon;-----
- Menyerahkan dokumen ke Kasubsi P2K;-----

Kasubsi P2K : -----

- Meneliti dokumen dan menyerahkan kepada Petugas Pelaksana ;-----

Demikian dari kegiatan pengukuran dan pemetaan dihasilkan Gambar Ukur, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI 201 Bagian I). Berita Acara Penataan Batas (DI 201 A) jika dilakukan Penataan Batas. Peta Bidang, Daftar Tanah ;-----

Selanjutnya : -----

Petugas Pengumuman membuat :-----

- Konsep Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI.201B);---
- Daftar data Yuridis dan Data Fisik bidang tanah (DI.201c);-----
- Risalah penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas (D1.201 0 bagian II);-----

Menyerahkan dokumen ke Kasubsi PHI;-----

Kasubsi PHI;-----

Mengoreksi dan membubuhkan paraf;-----

Halaman 16 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman data fisik dan data Yuridis (DI 201 B);-----
- Daftar Data Yuridis dan Data Fisik bidang tanah (DI 201 C);--
- Risalah penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas (DI 201 0 bagian II);-----

Menyerahkan dokumen ke kasi P & PT;-----

Kasi P & PT ;-----

Mengoreksi dan membubuhkan paraf;-----

- Pengumuman data fisik dan data Yuridis (DI 201 B);-----
- Daftar Data Yuridis dan Data Fisik bidang tanah (DI 201 C);----
- Risalah penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas (DI 201 bagian II);-----

Menyerahkan dokumen ke Kepala Kantor;-----

Panitia Pemeriksa Tanah;-----

- Meneliti dokumen;-----
- Dilanjutkan dengan kegiatan PEMERIKSAAN TANAH;-----
- Menyerahkan dokumen kepada Petugas Pengumuman;-----

Kepala Kantor;-----

- Mengoreksi, menelaah dan memaraf dokumen;-----
- Mengambil keputusan sesuai telaah dokumen : Apakah dokumen difagtar menurut SPOP 006-KP atau SPOP=032-KP atau SPOP-032-KP;-----

9. Ternyata Tergugat tetap memproses pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00011/Kelurahan Lawe lawe tanggal 26 Januari 2017 Surat Ukur Nomor : 0001/Lawe Lawe tanggal 25 Januari 2017 Luas 1.170.96 Ha atas nama PT. Pertamina Tbk (persero) tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas dan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadic tidak dilakukan sesuai standar prosedur operasi pertanahan sebagaimana tersebut diatas;-----

Bahwa ternyata pengumuman data fisik dan data Yuridis atas permohonan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00011/Kelurahan Lawe Lawe, tidak dilakukan oleh Tergugat. Pada hal pengumuman data fisik dan data Yuridis atas permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadic, harus dikirimkan oleh Tata Usaha Tergugat kepada Desa/Kelurahan untuk dipasang Pengumuman

Halaman 17 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 60 hari sejak tanggal pengumuman: Pengumuman ini merupakan syarat umum, agar masyarakat dapat mengetahui bahwa akan diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha diatas lokasi obyek sengketa aquo. Sehingga jika masyarakat merasa mempunyai kepentingan atas tanah obyek sengketa tersebut dapat mengajukan sanggahan atau keberatan;-----

10. Faktat hukum ternyata Sertifikat Hak Pakai Nomor 00011/Kelurahan Lawe lawe yang terbit pada tanggal 26 Januari 2017, Surat Ukurnya diterbitkan tanggal 25 Januari 2017 hanya dalam jangka waktu 1 hari kerja saja atau berdasarkan SK Kementerian ATR BPN tanggal 23 Desember 2016 No. 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016, maka penerbitan Sertifikat Hak pakai No. 00011/Lawe Lawe hanya 34 hari saja. Padahal sesuai Standar Prosedue Operasi Pengaturan Pelayanan BPN mengenai Pengumumnan Data Fisik dan Data Yuridis atas permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik harus diumumkan oleh pihak desa/kelurahan selama 60 hari. Tetapi ternyata prosedur pengumuman ini sengaja tidak dilakukan oleh Tergugat, untuk menghindari sanggahan/keberatan dari Para Penggugat. Hal ini karena Tergugat sudah mengetahui bahwa sebelum terbit sertifikat tersebut Para Penggugat telah mengajukan keberatan dan pencegahan kepada Pihak PT. Pertamina Tbk (Persero) kepada Pihak Kelurahan Lawe lawe yang tembusannya kepada Camat Penajam, kepada Kepala Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara dengan tembusan kepada Tergugat. Bahkan mengetahui bahwa lahan yang dimohonkan sertifikat tersebut telah diajukan Gugatan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Tgt (terlampir);-----

Karena itu penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00011/Kelurahan Lawe lawe tanggal 26 Januari 2017 Surat Ukur Nomor: 0001/ Lawe Lawe tanggal 25 Januari 2017 luas 1.170.,96 Ha atas nama PT.Pertamina Tbk (persero) tanpa Tergugat sewenang wenang dan merupakan pelanggaran Tergugat terhadap azas azas umum pemerintahan yang baik incasu melanggar azas publicitet;-----

11. Sedangkan mengenai Pengukuran dan Pemetaan Kadastral secara sporadik, dalam Standar Prsedure Operasi Pengatur dan Pelayanan Pertanahan pada halaman 33 s/d 36 bahwa menurut UU No. 5 tahun

Halaman 18 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1960 tentang Pokok Agraria Jo PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BPN Jo Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600 – 900 tanggal 31 Juli 2004, bahwa : mengenai Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Secara Sporadik di syaratkan :-----

Harus ada tanda batas di tanah yang dimohonkan sertifikat untuk setiap 100 meter, yang pekerjaannya selama waktu 10 – 15 hari. Tetapi ternyata dilokasi obyek sengketa selama tahun 2016 tidak pernah ada kegiatan pemasangan tanda batas, jika berkenaan Para Penggugat mohon Mejlis yang mulia berkenaan melakukan peninjauan setempat untuk melihat mengenai tanda batas di lokasi :-----

12. bahwa untuk menerbitkan sertifikat tanah harus terpenuhi 2 aspek yaitu:-----

- Data Fisik;-----
- Data Yuridis;-----

Menurut Pasal 1 point 6 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk mengenai keterangan adanya bangunan dan bagian bangunan diatasnya;-----

Menurut pasal 1 point 7 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban beban lainnya yang membenani;-----

13. Bahwa ternyata PT. Pertamina Tbk (persero) tidak memenuhi 2 aspek tersebut diatas. Demikian PT. Pertamina Tbk (persero) tidak memiliki bukti bukti kepemilikan atas tanah sengketa aquo; Sehingga berdasarkan fakta ini maka menurut UU No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria Jo PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 Tentang

Halaman 19 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 tentang tariff atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BPN Jo Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 600 – 900 tanggal 31 Juli 2004 PT. Pertamina Tbk (persero) sebagai Pemohon Sertifikat tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas;-----

14. Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00011/Kelurahan Lawe lawe tidak dilakukan Pengukuran dan Pemetaan di lapangan untuk keperluan pendaftaran pertama kali, sesuai prosedur dibawah ini yang sudah menjadi Standar procedure operasi pengaturan dan pelayanan pertanahan – pengukuran dan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan kabupaten/kota;-----

Pada halaman 27 – 30 dari Standar Prosedur Operasi dan Pelayanan Pertanahan diatur bahwa berdasarkan UU No. Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria Jo PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. PP No. 46 tahun 2002 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BPN Jo Peraturan Menteri No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 jo Surat Edaran Kepala BPN Nomor : 600 – 900 tanggal 31 Juli 2003. Ditetapkan prosedur mengenai Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali secara sporadic yaitu :-----

Petugas Klokot – I-----

- Menerima dan meneliti fisik dokumen;-----
- Membuat dan memberikan STTD kepada Pemohon;-----
- Meneliti kelengkapan materi dokumen. Jika lengkap diserahkan ke Petugas Locket – II. Jika tidak lengkap diserahkan kembali kepada Pemohon;-----

Petugas Locket – II -----

- Membuat SPS;-----
- Menyerahkan Dokumen ke Petugas Locket – III;-----

Petugas Locket – III -----

- Menerima biaya dari pemohon sesuai SPS;-----



- Melakukan pencatatan pada DI-305;-----
- Membuat kwitansi (DI-305);-----
- Mencantumkan Nomor dan Tanggal DI-305 pada STTD;-----
- Menyerahkan dokumen ke Petugas Loker – II;-----
- Petugas Loker – II-----
- Melakukan pencatatan pada DI 301;-----
- Melakukan pencatatan pada DI-302;-----
- Mencantumkan nomor dan tanggal DI-301 dan DI-302 dan menyerahkan kemabli kepada Pemohon;-----
- Menyerahkan dokumen ke Kasubsi P2K;-----
- Kasubsi P2K :-----

- Meneliti dokumen dan menyerahkan kepada Petugas Pelaksana;---
Demikian dari kegiatan pengukuran dan pemetaan dihasilkan Gambar Ukur, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI 201 Bagian I) Berita Acara Penetaan Batas (DI 201 A) jika dilakukan Penataan Batas. Peta Bidang, Daftar Tanah;-----

Bahwa Tergugat dengan kekuasaannya telah mengabaikan standar procedure Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan – tentang pengukuran dan pendaftaran tanah untuk pertama kali oleh Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut diatas ; -----

Bahkan Pihak Kelurahan Lawe Lawe sendiri tidak mengetahui adanya kegiatan pengukuran dan Pemetaan Tanah oleh Tergugat dan pihak yang berbatasan sebelah Utara, Timur, Selatan, Barat, juga tidak pernah menanda tangani Gambar Ukur tanah tersebut; Karena itu Tergugat secara sewenang wenang telah melakukan pengukuran dan pemetaan tanah serta menerbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00011/Kelurahan Lawe Lawe ;-----

PETITUM GUGATAN -----

Demikian, berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka mohon keadilan Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-



adilnya sebagai berikut :-----

POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00011/Kelurahan Lawe Lawe tanggal 26 Januari 2017 Surat Ukur Nomor: 00001 /Lawe Lawe/2016 tanggal, 25 Januari 2017 luas 1.170,96 Ha atas nama PT. Pertamina (Persero);-----
3. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00011/Kelurahan Lawe Lawe tanggal 26 Januari 2017 Surat Ukur Nomor: 00001 /Lawe Lawe/2016 tanggal, 25 Januari 2017 luas 1.170,96 Ha atas nama PT. Pertamina (Persero);---
4. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini ;-----
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 04 Januari 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---

I. DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh tergugat ;-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Berdasar dalil-dalil penggugat dalam gugatan a quo dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak dikarenakan ;-----
 - a. Tergugat menyatakan bahwa ada kepentingannya yang dirugikan dengan terbitnya sertipikat Hak Pakai Nomor 11/ Lawe-lawe atas nama PT. Pertamina (Persero). Para Penggugat mengklaim bahwa obyek tanah sertipikat Hak Pakai Nomor 11/ Lawe-lawe dimaksud adalah miliknya, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan halaman 4 dan angka 1 sampai dengan halaman 5 sampai dengan 6;-----
 - b. Bahwa para penggugat merasa sebagai pihak yang berkepentingan dalam pengajuan gugatan TUN ini karena

Halaman 22 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



pihaknya merasa sebagai pemilik sah atas tanah obyek sertipikat Hak Pakai Nomor 11/ Lawe-lawe dan pihak penggugat juga menilai bahwa seolah-olah PT. Pertamina (persero) tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah, maka hal tersebut pembuktian dan pemeriksaan harus diajukan melalui peradilan umum karena jelas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili tentang permasalahan pemilikan tanah dimaksud dalam suatu pemeriksaan perkara perdata; -----

- c. Bahwa Penggugat juga sudah mengajukan gugatan sengketa kepemilikan dangan tergugat PT. Pertamina (Persero) di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan;-----
- d. Bahwa Tergugat mengajukan gugatan telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dalam Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari, karena Sertipikat hak pakai No. 11/ Lawe-lawe atas nama PT. Pertamina (persero) diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2017 dan apabila dihitung sampai dengan penggugat mengajukan baru gugatan tanggal 01 November 2017, Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (hari). Bahwa dengan adanya dalil penggugat yang menyatakan baru diketahui penerbitan sertipikat tersebut adalah tidak benar, karena penggugat juga mengajukan gugatan perdata kepada PT. Pertamina (persero) di Pengadilan Negeri Tanah grogot. Oleh karena gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No.5 Thn 1986 yo UU No. 9 tahun 2004. Maka gugatan harus ditolak dan tidak dapat diterima; -----
- e. Bahwa gugatan penggugat dalam hal ini harus ditolak atau tidak dapat diterima dikarenakan bahwa Surat Keputusan Pemberian Hak PT. Pertamina (persero) diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, penggugat tidak menjadikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai tergugat. Dan tergugat dalam

Halaman 23 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



perkara a quo hanya melaksanakan perintah dari Surat Keputusan tersebut untuk mendaftarkan sekaligus menerbitkan sertipikat dengan bukti hak atas tanah dimaksud. Sehingga dengan demikian gugatan penggugat tidak dapat diterima dan harus ditolak karena salah menarik pihak dalam perkara a quo;---

- f. Bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dan ditolak dikarenakan tidak menarik PT. Pertamina (persero) sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai pihak intervensi, sebagai pemegang sertipikat yang sah yaitu PT. Pertamina (persero). Sehingga dengan demikian gugatan penggugat tidak dapat diterima dan ditolak karena tidak menarik pihak pemegang sertipikat dalam perkara a quo; -----

II. POKOK
DALAM
PERKARA.-----

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini; -----
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 11/ Lawe-lawe atas nama PT. Pertamina (persero) seluas 1.170,96 Ha telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut; -----
 - a. PT. Pertamina telah mengajukan permohonan pengukuran, dan terbit Peta bidang sebagaimana tertuang dalam peta bidang nomor :36/PB-64.09/XI/2015 ;-----
 - b. Persyaratan Yuridis. -----
 - 1) Setelah semua persyaratan data-data yuridis dipenuhi kemudian diproses di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional dan terbit Surat Keputusan Menetri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016, tanggal 23 Desember 2016-----
 - 2) Proses penerbitan tersebut dilakukan melalui pengusulan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara

Halaman 24 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



(Tergugat), ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya menyampaikan ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan proses penerbitan surat keputusan-----

- 3) Setelah surat keputusan tersebut terbit, kemudian pihak PT. Pertamina (persero) mendaftarkan dengan persyaratan yang ditentukan, yang kemudian menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/ Lawe-lawe tersebut sebagai bukti yang sah atas tanah dimaksud.-----
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 11/ Lawe-lawe atas nama PT. Pertamina (persero) seluas 1.170,96 Ha telah melalui persedural yang *Rechmatig* (berdasarkan hukum) serta melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu UU No.5 Tahun 1960, PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 24 Tahun 1997 Jo.PMNA / Ka,bpn No. 3 Tahun 1997, PMNA / Ka.BPN No.9 Tahun 1999, Jo. Peraturan Ka. BPN No. 2 Tahun 2013 ;-----
5. Bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak di terima ;-----
6. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembatalan atau mencabut sertipikat secara serta merta karena tata cara pembatalan hak atas tanah sudah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 125 s/d 128 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan nasional No. 3 Tahun 1997, Pasal 124 s/d 133 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 9 Tahun 1999 Jis Pasal 1 angka (12), Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 25 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



No. 3 Tahun 2011 Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 Yang mana pembatalan hak atas tanah dapat dilaksanakan apabila salah satunya terdapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 11/Lawe-lawe atas nama PT. Pertamina (Persero) seluas 1.170,96 Ha, telah diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan dan peraturan perundang undangan yang berlaku ;-----

7. Bahwa Tergugat membantah gugatan penggugat untuk selebihnya;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi-----

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menolak daili-dalil dari gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara-----

1. Menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan dan atau sedikit-tidaknya tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan secara hukum penerbitan Serpitikat Hak Pakai Nomor 11/Lawe-lawe atas nama PT. Pertamina (Persero) seluas 1.170,96 Ha telah sah dibuat dan berkekuatan hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku ;-----
3. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 25 Januari 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- I. DALAM EKSEPSI :-----
 - A. Eksepsi Objek Sengketa (Sertifikat Hak Pakai No. 0001 Desa Lawe-Lawe, Nama Pemegang Hak PT. Pertamina (Persero) berkedudukan

Halaman 26 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta tanggal 26 Januari 2017, luas 1. 170, 96 Ha) di Kecualikan dari Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----

Argumentasi Hukumnya sebagai berikut :-----

Proses yang mendahului sebelum dimohonkannya Hak atas tanah kepada Tergugat atas tanah milik Tergugat II Intervensi terlebih dahulu diawali dengan melakukan pembebasan terhadap bekas garapan masyarakat melalui mekanisme pemberian ganti rugi kepada P Berahim dkk. Lalu P Berahim dkk melepaskan hak garapan oleh karena status eks (bekas) garapan masyarakat berstatus tanah negara;-----

Proses pemberian ganti rugi terhadap eks (bekas) garapan masyarakat selaku pemilik asal tanah yaitu P. Berahim dkk. oleh Tergugat II Intervensi, kemudian P. Berahim dkk. melepaskan hak garapannya/kepemilikannya merupakan figur hukum perdata.-----

Mengenai Pemberian ganti rugi dan pelepasan hak dimaksud lebih lanjut akan Tergugat II Intervensi buktikan dalam persidangan dengan acara pembuktian secara lengkap dan tuntas.-----

Pemberian ganti rugi oleh Tergugat II Intervensi merupakan suatu *causa sine qua non* (penyebab yang paling penting) dan merupakan *causa in fact* (penyebab utama) untuk melahirkan produk Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berikutnya seperti Surat Keputusan pemberian hak Pakai dan didaftarkan Surat Keputusan pemberian hak yang melahirkan Sertifikat objek sengketa.-----

Oleh karena objek sengketa Sertifikat Hak Pakai No. 00011 Kelurahan Lawe-Lawe, nama pemegang hak PT. Pertamina (Persero) berkedudukan di Jakarta tanggal 26 Januari 2017, luas 1. 170, 96 Ha dilahirkan atas sebab (causa) perbuatan figur hukum perdata, maka keputusan-keputusan yang lahir (derivatif) berikutnya melebur (*oplossing*) kepada figur hukum perdata sesuai Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.-----

Halaman 27 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Eksepsi Objek sengketa (Sertifikat Hak Pakai No. 00011 Kelurahan Lawe-Lawe, Nama Pemegang Hak PT. Pertamina (Persero) berkedudukan di Jakarta tanggal 26 Januari 2017, luas 1. 170, 96 Ha) merupakan Sengketa Tata Usaha Negara tertentu yang Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;-- Adapun Argumentasi Hukumnya adalah sebagai berikut :-----**
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :-----

Pasal 49

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal Keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :-----

a. ...dstnya.-----

b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan diberikannya Hak Pakai kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Atas Tanah Seluas 1. 170, 96 Ha, Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Desember 2016 pada konsideran bagian menimbang huruf f. digunakan untuk terminal minyak mentah/*central crude terminal*.-----

Salah satu kriteria Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud di dalam;-----

Pasal 10

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: -----

a. pertahanan dan keamanan nasional; -----

b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; -----

Halaman 28 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;-----

g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; -----

h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; -----

i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; -----

j. fasilitas keselamatan umum; -----

k. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;

l. cagar alam dan cagar budaya;

m. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;-----

n. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; -----

o. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;

p. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan ----

q. pasar umum dan lapangan parkir umum.-----

Dengan menghubungkan tujuan pemberian hak pakai kepada Tergugat II Intervensi yaitu untuk digunakan sebagai Terminal minyak mentah *central crude terminal* dengan ketentuan Pasal 10 huruf e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka objek sengketa (Sertifikat Hak Pakai Nomor 00011/Kelurahan Lawe-Lawe, nama pemegang hak PT.

Halaman 29 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina (Persero) berkedudukan di Jakarta tanggal 26 Januari 2017, luas 1.170,96 Ha) Asal Hak adalah Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara dan Dasar Pendaftaran adalah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9/HP/KEM-ATR/ BPN/2016 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Atas Tanah Seluas 1. 170, 96 Ha, Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Desember 2016 merupakan Sengketa Tata Usaha Negara Tertentu yang Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikannya.-----

C. Objek dan Subjek dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD, kurang.-----

Argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut :-----

Sebagaimana dapat di lihat di dalam objek sengketa (Sertifikat Hak Pakai No. 00011 Kelurahan Lawe-Lawe, Nama Pemegang Hak PT. Pertamina (Persero) berkedudukan di Jakarta tanggal 26 Januari 2017, luas 1.170,96 Ha) pada halaman pendaftaran pertama kolom/lajur huruf c) Asal Hak adalah Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara dan huruf d) Dasar Pendaftaran adalah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina Atas Tanah Seluas 1.170,96 Ha, terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Desember 2016.-----

Sertifikat yang lahir yang didasarkan atas asal hak Pemberian Hak dan dasar Pendaftarannya adalah berdasarkan Keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan maka sifat Sertifikat sebagai Keputusan Tata Usaha negara adalah bersifat deklaratif, sedangkan konstitutifnya ada pada Surat Keputusan Pemberian Hak objek sengketa (Sertifikat Hak Pakai No. 00011 Kelurahan Lawe-Lawe, Nama Pemegang Hak PT. Pertamina (Persero) berkedudukan di Jakarta tanggal 26 Januari 2017, luas 1.170,96 Ha bersifat Deklaratif).

Halaman 30 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Konstitutifnya adalah pada Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina atas Tanah Seluas 1.170,96 Ha, Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Desember 2016. -----

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif.-----

Dilihat dari teori Hukum Administrasi syarat suatu Keputusan adalah adanya unsur *beslissing* dan *willsforming*, pada Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Atas Tanah Seluas 1. 170, 96 Ha, Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Desember 2016 terkandung unsur *beslissing* (memutuskan) dan *willsforming* (kehendak).-----

Pada objek sengketa (Sertifikat Hak Pakai No. 00011 Kelurahan Lawe-Lawe, nama pemegang hak PT. Pertamina (Persero) berkedudukan di Jakarta tanggal 26 Januari 2017, luas 1. 170, 96 Ha) tidak ada mengandung memutuskan dan kehendak, Tergugat hanya mendaftar dan mencatat dalam buku tanah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina Atas Tanah Seluas 1.170,96 Ha, Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Desember 2016. -----

Jika berpegang kepada ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka seyogyanya yang harus digugat adalah Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 31 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengeluarkan produk berupa Keputusan yang bersifat konstitutif yaitu "Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Atas Tanah Seluas 1.170,96 Ha, Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Desember 2016" juga sebagai objek sengketa.

Jika hanya Sertifikat Hak Pakai No. 00011 Kelurahan Lawe-Lawe, Nama Pemegang Hak PT. Pertamina (Persero) berkedudukan di Jakarta tanggal 26 Januari 2017, luas 1.170,96 Ha yang bersifat deklaratif yang digugat dan sekiranya dikabulkan, maka Konstitutifnya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Atas Tanah Seluas 1.170,96 Ha, Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Desember 2016 tetap hidup dan selalu dianggap sah berdasarkan asas praduga sah menurut hukum (*praesumptio iustae causa*).-----

D. Para Penggugat belum mempunyai Kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa. -----

Argumentasi Hukumnya adalah sebagai berikut :-----

Para Penggugat mendasarkan adanya kepentingan menggugat karena tanah tempat keberadaan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00011/Kelurahan Lawe-Lawe tanggal 26 Januari 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00001/Lawe-Lawe/2016 tanggal 25 Januari 2017, Luas: 1.170,96 Ha merupakan tanah warisan milik Para Penggugat.-----

Bahwa terkait dengan klaim Pengugat sebagai tanah warisan miliknya sedang berproses gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Tanah Grogot, untuk menentukan siapa yang berhak.-----

Bahwa mengenai benar tidaknya tanah tempat keberadaan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00011/Kelurahan Lawe-Lawe tanggal 26 Januari 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00001/Lawe-Lawe/2016 tanggal 25 Januari 2017, Luas: 1.170,96 Ha sebagai tanah milik warisan Para

Halaman 32 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat masih sedang diuji pada peradilan perdata mengenai haknya, dengan demikian belum ada kepentingan Para Penguat yang dirugikan sebab belum ada putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai status hak yang dijadikan dasar untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.--

Bahwa akan timbul kegaduhan hukum, manakala perkara mengenai persoalan hak sedang disengketakan di Peradilan Umum, kemudian mengenai keabsahan sertifikat juga disengketakan dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Edisi 2009 halaman 78 s.d. 79 menentukan : Perkara antara hak dan keabsahan sertifikat tidak dapat berjalan secara bersamaan, karena sertifikat adalah tanda bukti kepemilikan/hak atas tanah, maka sebelum seseorang mengajukan gugatan tentang keabsahan sertifikat ke Pengadilan TUN, sepanjang masih dipersoalkan tentang kepemilikan/hak atas tanah yang bersangkutan, terlebih dahulu harus dibuktikan secara hukum siapa sebenarnya yang mempunyai kepemilikan/hak atas tanah tersebut. Dengan demikian Pengadilan TUN harus menyatakan tidak berwenang dan tidak dapat mengadili perkaranya sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).-----

E. Surat Gugatan Para Penguat "Obscur Libelum".-----

Argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut :-----

Suatu surat gugatan dikatakan sempurna harus memenuhi keseluruhan syarat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium "*id perfectum est quod ex omnibus suis partibus*" (dikatakan sempurna bila lengkap keseluruhan).-----

Ketidaksempurnaan gugatan Para Penguat adalah terletak pada dasar-dasar gugatan yang tidak mengarah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----



Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dalam dalil mengenai kepentingan yang dirugikan menggunakan ketentuan Pasal yang tidak berlaku lagi yaitu mencatumkan Pasal 53 ayat (2) huruf b dan c yang sudah tidak berlaku lagi, hal ini menyebabkan dasar gugatan menjadi tidak sempurna dan/atau kabur.-----

Alasan gugatan pada Pokok Perkara angka 3. Tidak ada relevansinya dengan pengujian keabsahan objek sengketa dan salah alamat untuk dijadikan alasan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengujian keabsahan terhadap suatu Keputusan adalah dilihat dari aspek wewenang, prosedural dan substansial.-----

Alasan gugatan pada Pokok Perkara angka 4, 5, 6. tidak ada relevansinya dengan pengujian keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena tidak berkaitan dengan wewenang, prosedural dan material/substansial suatu Keputusan Tata Usaha Negara.-----

Alasan Gugatan pada Pokok Perkara angka 7, juga tidak ada relevansinya dengan pengujian keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi perlu diberi penjelasan upaya administratif sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak terhenti sampai upaya keberatan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dengan menunjuk Pasal 77 ayat 4 sd/ 7, akan tetapi harus dilanjutkan ke banding administratifnya lagi sesuai ketentuan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kalau kita berpegang kepada dalil gugatan Para Penggugat pada Pokok Perkara angka 7, maka Para Penggugat belum seluruhnya melakukan upaya administrasi, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara belum waktunya untuk menerima gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Alasan Gugatan pada Pokok Perkara angka 8, juga tidak ada relevansinya dengan pengujian keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa pengujian keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf a dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan SOP sebagaimana dilalihkan Para Penggugat didasarkan atas Surat Edaran yang tidak termasuk dalam hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. SOP termasuk kelompok *pseudo wetgeving* (perundang-undangan semu/hukum cermin) yang tidak mempunyai daya mengikat keluar hanya mempunyai daya mengikat secara internal dan tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk menguji keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa sebagaimana uraian eksepsi di atas, maka gugatan Para Penggugat nyata-nyata kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

II. JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA/SENKETA -----

Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara di bawah ini.-----

Jawaban terhadap Pokok Perkara/Sengketa meliputi 2 (dua) aspek yaitu, *pertama* aspek yang berkenaan dengan keabsahan menurut hukum objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00011/Kelurahan Lawe-Lawe tanggal 26 Januari 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00001/Lawe-Lawe/2016 tanggal 25 Januari 2017, Luas : 1. 170, 96 sebagai Keputusan yang bersifat deklaratif dan Keputusan yang mendahuluinya yaitu Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Atas Tanah Seluas 1. 170, 96 Ha, Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Desember 2016 sebagai Keputusan yang bersifat konstitutif, dan aspek yang *kedua* adalah bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat.-----

Halaman 35 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi sebelum menjawab kedua aspek tersebut diatas Kuasa Tergugat II Intervensi menguraikan terlebih dahulu kaitan antara eksepsi dan jawaban pokok perkara/sengketa sebagai berikut :-----

1. Substansi di dalam bagian eksepsi sebagaimana di uraikan di atas, mohon dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok sengketa/perkara. -----
2. Tergugat II Intervensi menolak alasan-alasan atau dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.-----

Jawaban terhadap Aspek pertama yaitu keabsahan menurut hukum objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00011/Kelurahan Lawe-Lawe tanggal 26 Januari 2017 dengan Surat Ukur Nomor: 00001/Lawe-Lawe/2016 tanggal 25 Januari 2017, Luas: 1.170,96 sebagai suatu Keputusan yang bersifat deklaratif dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Atas Tanah Seluas 1. 170, 96 Ha, Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Desember 2016 sebagai Keputusan yang bersifat konstitutif, sebagai berikut :-----

1. Apa saja yang menjadi Objek Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a menentukan : Obyek pendaftaran tanah meliputi : bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak hak guna usaha, hak guna bangunan dan, hak pakai.-----
2. Oleh karena Tergugat II Intervensi diberikan hak pakai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Atas Tanah Seluas 1.170,96 Ha, Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Desember 2016, maka ada kewajiban hukum untuk mendaftarkannya sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.-----
3. Bahwa di dalam Diktum Ketiga Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:

Halaman 36 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Atas Tanah Seluas 1.170,96 Ha Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Desember 2016 terdapat syarat yang dibebankan kepada Tergugat II Intervensi sebagai penerima hak pakai yaitu :-----

KETIGA: Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat, penerima Hak Pakai wajib mendaftarkan Surat Keputusan ini dan membayar tarif pelayanan pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melampirkan bukti surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan ini.-----

4. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan mengenai media untuk membuktikan hak baru yaitu di dalam Bagian Ketiga Pembuktian Hak Dan Pembukuannya Paragraf 1 Pembuktian Hak Baru Pasal 23 huruf a. 1) menentukan : Untuk keperluan pendaftaran hak: hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 1) penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan.-----
5. Berbekal Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Atas Tanah Seluas 1. 170, 96 Ha, Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Desember 2016 Tergugat II Intervensi mendaftarkan pemberian hak Pakai tersebut sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a menentukan jo Pasal 23 huruf a. 1) dan syarat pada Diktum Ketiga Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang

Halaman 37 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina Atas Tanah Seluas 1. 170, 96 Ha, Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Desember 2016 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. -----

6. Bahwa sebagai suatu Keputusan yang bersyarat (*voorwaardelijke beschikking*) yang dapat dilihat dari diktum Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina Atas Tanah Seluas 1.170,96 Ha, Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Desember 2016 Tergugat sudah memenuhi semuanya termasuk tenggang waktu 3 (bulan) untuk mendaftarkan terhitung sejak Keputusan pemberian hak. Keputusan Pemberian hak diterbitkan tanggal 23 Desember 2016, pembukuan dan penerbitan sertifikat tanggal 26 Januari 2017.-----
7. Bahwa objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00011/Kelurahan Lawe-Lawe tanggal 26 Januari 2017 dengan Surat Ukur Nomor: 00001/Lawe-Lawe/2016 tanggal 25 Januari 2017, Luas: 1.170,96 Ha. Dilihat dari sifatnya suatu Keputusan yang bersifat deklaratif tidak terdapat adanya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang bersifat wewenang, prosedural dan substansial sebagaimana dimaksud di dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) sub a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
8. Bahwa oleh karena sebelum diterbitkannya objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00011/Kelurahan Lawe-Lawe tanggal 26 Januari 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 00001/Lawe-Lawe/2016 tanggal 25 Januari 2017, Luas: 1.170,96 Ha. Terdapat proses yang mendahuluinya yang merupakan suatu *causa sine qua non* (penyebab yang paling penting) dan merupakan *causa in fact* (penyebab utama) untuk melahirkan objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00011/Kelurahan Lawe-Lawe tanggal 26 Januari 2017

Halaman 38 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur Nomor: 00001/Lawe-Lawe/2016 tanggal 25 Januari 2017, Luas: 1.170,96 Ha. yaitu Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Atas Tanah Seluas 1.170,96 Ha Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Desember 2016, maka tidak bisa tidak haruslah dilakukan pengujian keabsahan menurut hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) terhadap dasar penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00011/Kelurahan Lawe-Lawe tanggal 26 Januari 2017 dengan Surat Ukur Nomor: 00001/Lawe-Lawe/2016 tanggal 25 Januari 2017, Luas: 1.170,96 Ha yaitu Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina Atas Tanah Seluas 1.170,96 Ha, Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Desember 2016 sebagai suatu keputusan yang bersifat konstitutif (menciptakan suatu hak) dari tiada hak menjadi adanya hak yaitu Hak

Pakai:-----

9. Dilihat dari aspek kewenangan, Surat Keputusan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina Atas Tanah Seluas 1.170,96 Ha, Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Desember 2016, dengan memperhatikan luas Hak Pakai yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi yaitu 1.170,96 Ha termasuk yang tidak dilimpahkan kewenangan pemberiannya berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 yang menentukan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia: -----

Pasal 12

Halaman 39 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan pemberian Hak Atas Tanah yang diberikan secara umum.-----

Pasal 13

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi keputusan mengenai pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kanwil BPN atau Kepala Kantor Pertanahan.-----

10. Adapun kewenangan Kepala Kantor Pertanahan dalam hal pemberian Hak Pakai untuk BUMN atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 20.000 m² (2 Ha). Sedangkan kewenangan Kepala Kanwil BPN dalam hal pemberian Hak Pakai untuk BUMN atas tanah yang luasnya lebih dari 20.000 m² (2 Ha) dan tidak lebih dari 150.000 m² (15 Ha). Bahwa dengan merujuk Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia-lah yang berwenang memberikan Hak Pakai kepada Tergugat II Intervensi, dengan demikian tidak ada aspek wewenang yang dilanggar.-----

11. Bahwa mengenai Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.-----

Khusus untuk prosedur pemberian Hak Pakai diatur di dalam Paragraf 2 Tata Cara Pemberian Hak Pakai mulai dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 56 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.-----

Bahwa untuk prosedur ini akan dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi bersama dengan Tergugat.-----

12. Bahwa secara substansial syarat-syarat permohonan Hak Pakai diatur di dalam Paragraf 1 Syarat-syarat Permohonan Hak Pakai mulai dari Pasal 49 sampai dengan sampai dengan Pasal 51 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Halaman 40 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.-----

Bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat sebagai subjek Hak Pakai berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf d Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menentukan : Hak Pakai dapat diberikan kepada Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.-----

Bahwa Tergugat II Intervensi adalah merupakan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yaitu di dasarkan kepada Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina tanggal 17 September 2003 Nomor 20 yang dibuat oleh dan dihadapan Lenny Janis Ishak, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 2003 Nomor C – 24025 HT. 01.01. TH. 2003, serta telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta Nomor 27 tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Lenny Janis Ishak, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 21 Desember 2016 Nomor AHU-AH.01.03-0110415 dan telah terdaftar sebagai Perusahaan Perseroan Terbatas dari Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 2015 dengan Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 09.05. 1.19.47021 (kesemuanya akan Tergugat II Intervensi buktikan dalam persidangan).-----

13. Bahwa mengenai syarat di dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Tergugat II Intervensi telah penuhi semua dan akan dibuktikan dalam acara sidang pembuktian.-----

Halaman 41 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi sebagai Hak Pakai seluas 1. 170, 96 Ha adalah berstatus Tanah Negara bekas garapan masyarakat atas nama P. Berahim dkk. yang telah dibebaskan dari garapan dengan pemberian ganti rugi, untuk hal ini akan Tergugat II Intervensi buktikan dalam acara sidang pembuktian.-----
15. Bahwa tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi sebagai Hak Pakai tidak ada kaitannya sama sekali dengan hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat dalam surat Gugatan angka 1 dengan argumentasi hukum sebagai berikut :-----
- Bahwa tidak benar Pewaris dari Para Penggugat Surah Bin Lahi diberikan tanah milik oleh Paduka Sri Sultan Ibrahim Chaliludin pada tahun 1920 sesuai surat bertulisan Bahasa Arab pada tanggal 23 Sya'ban 1338 H atau Tahun 1920 M yang terletak di kiri sungai lawe-lawe sampai gunung ke gunung lahung, naik ke gunung biru, turun ke sungai mentawa sebelah kanan sungai atau sebelah utara gunung lawung, sebelah timur sunga lawe-lawe, sebelah selatan sungai sesumpu, dan sebelah barat sungai Mentawa.-----
 -
 - Bahwa mengenai bantahan terhadap dalil gugatan pada angka 1 surat gugatan Tergugat II Intervensi akan buktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah diajukan pada sengketa Perdata dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Tgt. yang selanjutnya akan dibuktikan pula dalam agenda pembuktian Perkara TUN a quo.-----
 - Bahwa mengenai kepemilikan yang dimaksud oleh Para Penggugat, perolehannya pada tahun 1920 jauh sebelum alam kemerdekaan dan pada masa penjajahan, oleh karena itu perlu dilihat aturannya di dalam ketentuan konversi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai ketentuan Konversi yaitu, apakah hak yang dimaksud oleh Para Penggugat masuk dalam ketentuan konversi atau tidak.-----
16. Bahwa setelah ditelusuri ketentuan mengenai konversi, hak-hak yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan-



ketentuan konversi sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya.-----

17. Alasan gugatan Para Penggugat pada angka 2 adalah tidak benar, Tergugat menguasai tanah yang dimohonkan Hak Pakai dilakukan dengan cara pembebasan hak garap yang dipunyai masyarakat, untuk hal ini akan dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi dalam acara pembuktian. Tergugat II Intervensi tidak pernah menggunakan tangan oknum tentara dalam menguasai dan memiliki tanah yang dimohonkan Hak Pakai.-----
18. Alasan gugatan pada Pokok Perkara angka 3. Tidak ada relevansinya dengan pengujian keabsahan objek sengketa dan salah alamat untuk dijadikan alasan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, pengujian keabsahan terhadap suatu Keputusan adalah dilihat dari aspek wewenang, prosedural dan substansial.-----
19. Alasan gugatan pada Pokok Perkara angka 4, 5, 6. tidak ada relevansinya dengan pengujian keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena tidak berkaitan dengan wewenang, prosedural dan material/substansial suatu Keputusan Tata Usaha Negara.-----
20. Alasan Gugatan pada Pokok Perkara angka 7, juga tidak ada relevansinya dengan pengujian keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi perlu diberi penjelasan upaya administratif sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak berhenti sampai upaya keberatan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dengan menunjuk Pasal 77 ayat 4 sd/7, akan tetapi harus dilanjutkan ke banding administratifnya lagi sesuai ketentuan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kalau kita berpegang kepada dalil gugatan Para Penggugat pada Pokok Perkara angka 7, maka Para Penggugat belum seluruhnya melakukan upaya administrasi, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara belum waktunya untuk menerima gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----
21. Alasan Gugatan pada Pokok Perkara angka 8, juga tidak ada relevansinya dengan pengujian keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa pengujian keabsahan suatu Keputusan Tata

Halaman 43 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan atas peraturan perundang-undangan. SOP sebagaimana didalilkan Para Penggugat didasarkan atas Surat Edaran yang tidak termasuk dalam hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. SOP termasuk kelompok *pseudo wetgeving* (perundang-undangan semu/ hukum cermin) yang tidak mempunyai daya mengikat keluar hanya mempunyai daya mengikat secara internal dan tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menguji keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara.-----
22. Bahwa ketika Surat Keputusan pemberian Hak sudah diterbitkan dalam hal ini Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 tanggal 23 Desember 2016, tidak ada alasan Kepala Kantor Untuk tidak mendaftarkannya dalam Buku Tanah dan diterbitkan Sertifikat dalam hal ini Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00011/Kelurahan Lawe-Lawe tanggal 26 Januari 2017 dengan Surat Ukur Nomor: 00001/Lawe-Lawe/2016 tanggal 25 Januari 2017, Luas : 1.170,96 Ha (lihat dan baca Pasal 23 huruf a. 1).Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kecuali tidak dipenuhinya syarat-syarat yang dimaksud di dalam diktum Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Atas Tanah Seluas 1.170,96 Ha, Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Desember 2016. -----
23. Bahwa Para Penggugat tidak mengerti dan tidak mengetahui aturan mengenai tata cara pemberian hak pakai sehingga mendalilkan mengenai tidak dilakukannya pengumuman dalam penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00011/Kelurahan Lawe-Lawe tanggal

Halaman 44 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2017 dengan Surat Ukur Nomor: 00001/Lawe-Lawe/2016

tanggal 25 Januari 2017, Luas : 1. 170, 96 Ha. -----

Pengumuman akan diterbitkannya sertifikat hanya berlaku untuk

yang berasal dari hak-hak lama/konversi, adapun yang dimaksud

hak-hak lama adalah sebagaimana dijelaskan dalam UUPA,

sedangkan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00011/Kelurahan

Lawe-Lawe tanggal 26 Januari 2017 yang didasarkan atas

pemberian hak atas tanah negara tidak perlu dilakukan

pengumuman.-----

24. Bahwa mengenai prosedur tata cara pemberian hak termasuk hak

pakai diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata

Cara Pemberian Dan Pembatalan hakl Atas Tanah Negara dan Hak

Pengelolaan.-----

-

Khusus untuk Hak Pakai diatur secara terperinci mulai dari Pasal 49

sampai dengan Pasal 66. Bahwa dari keseluruhan isi Pasal tersebut

tidak ada satupun kewajiban, prosedural untuk mengumumkan.-----

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka proses

penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 00011/Kelurahan Lawe-Lawe dengan

pemegang hak atas nama PT Pertamina (Persero) / Tergugat II Intervensi

dalam perkara a quo telah sesuai dengan kewenangan, prosedural dan

substansial sehingga dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Pakai No.

00011/Kelurahan Lawe-Lawe adalah SAH. -----

Selanjutnya Tergugat II Intevensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan memeriksa dan

mengadili perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:-----

I DALAM EKSEPSI : -----

a. Menerima alasan-alasan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi;-----

b. Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat

diterima;-----

II DALAM POKOK PERKARA : -----

a. Menerima alasan Tergugat II Intervensi;-----

b. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

c. Menyatakan Para Penggugat membayar biaya perkara untuk

seluruhnya;-----

Halaman 45 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi, Para Penggugat tidak mengajukan Replik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.34 yang perinciannya sebagai berikut:-----

- Bukti P.1 : Fotokopi sesuai fotokopi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pengembangan Centralized Crude Terminal Lawe-Lawe di Refinery Unit V Balikpapan 2012 tentang Pendahuluan;-----
- Bukti P.2 : Fotokopi sesuai fotokopi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pengembangan Centralized Crude Terminal Lawe-Lawe di Refinery Unit V Balikpapan 2012 tentang Rencana Usaha Dan /Atau Kegiatan;-----
- Bukti P.3 : Fotokopi sesuai fotokopi Gambar 4.4 Batas Proyek Pembangunan Centralized Crude Terminal Lawe-Lawe di Refinery Unit V Balikpapan;-----
- Bukti P.4 : Fotokopi sesuai fotokopi Gambar 4.5 Batas Proyek Pembangunan Centralized Crude Terminal Lawe-Lawe di Refinery Unit V Balikpapan;-----
- Bukti P.5 : Fotokopi sesuai fotokopi Gambar 4.6 Batas Proyek Pembangunan Centralized Crude Terminal Lawe-Lawe di Refinery Unit V Balikpapan;-----
- Bukti P.6 : Fotokopi sesuai fotokopi Gambar 4.7 Batas Proyek Pembangunan Centralized Crude Terminal Lawe-Lawe di Refinery Unit V Balikpapan;-----
- Bukti P.7 : Fotokopi sesuai fotokopi Gambar 4.8 Batas Proyek Pembangunan Centralized Crude Terminal Lawe-Lawe di Refinery Unit V Balikpapan;-----
- Bukti P.8 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP 64.09.100.005.006-0125.0 nama wajib pajak PT. Pertamina RU-V, Penajam;-----

Halaman 46 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.9 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Surah tertanggal 17 April 2017;-----
- Bukti P.10 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris Muhidin bin Kesut, dkk., tertanggal 17 April 2017;-----
- Bukti P.11 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Najid Husin, tertanggal 17 April 2017;-----
- Bukti P.12 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Pamo, tertanggal 17 April 2017;-----
- Bukti P.13 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Ahli Waris Achmad Bin Surah, dkk. Ditujukan kepada Pimpinan Management PT. Pertamina (Persero), tertanggal 05 Agustus 2015;-----
- Bukti P.14 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Jawaban PT. Pertamina (Persero), kepada Sdr. Mardani Bin Achmad Bin Surah, dkk tertanggal 28 Agustus 2015;-----
- Bukti P.15 : Fotokopi sesuai asli Surat Sdr. Mardani Bin Achmad Bin Surah, dkk. (kedua) kepada PT. Pertamina (Persero), tertanggal 25 Maret 2016;-----
- Bukti P.16 : Fotokopi sesuai asli surat PT. Pertamina tertanggal 13 Mei 2016 No.088/MO 1340/2016-SO, Perihal Jawaban Kedua ditujukan kepada Sdr Mardani Bin Achmad Bin Surah, dkk;-
- Bukti P.17 : Fotokopi sesuai asli Surat Mardani Bin Achmad Bin Surah, dkk. tanggal 25 Nopember 2016, Perihal Penangguhan Pemberian Ijin atau Rekomendasi dan Sejenisnya atas tanah perbatasan hak milik kami yang terletak dalam kawasan lokasi PT. Pertamina RU V Terminal Lawe-Lawe, ditujukan kepada Kepala Kelurahan Lawe Lawe;-----
- Bukti P.18 : Fotokopi sesuai asli Surat Law Firm Salasa Albert & Partners Nomor: LF.444/SAP-01/IV/2017, tertanggal 20 April 2017, Perihal Pencegahan Mutatis Mutandis Permohonan Sertipikat Tanah di Panajam Oleh PT. Pertamina Tbk;-----
- Bukti P.18 A : Fotokopi sesuai asli Resi Pos Pengiriman Surat kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 25 April 2017;-----

Halaman 47 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.18 B : Fotokopi sesuai asli Resi Pos Pengiriman Surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 25 April 2017;-----
- Bukti P.18 C : Fotokopi sesuai asli Resi Pos Pengiriman Surat kepada Ketua Gerakan Nasional tertanggal 25 April 2017;-----
- Bukti P.18 D : Fotokopi sesuai asli Resi Pos Pengiriman Surat kepada Pimpinan KPK, tertanggal 25 April 2017;-----
- Bukti P.19 : Fotokopi sesuai asli Surat dari Sultan Ibrahim Chaliluddin, tertanggal 23 Sya'ban 1338 H tentang Pemberian sebidang Tanah Perbatasan Desa Lawe-lawe (Aksara Arab Jawi);----
- Bukti P.20 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan (Terjemahan) dari Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 00752/FAI/05/A-4-II/IX/38/17 tertanggal 19 September 2017;-----
- Bukti P.21 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah Perbatasan, dibuat oleh Kepala Desa Sesumpu dan Asisten Wedana Balikpapan Seberang, tanggal 24 Nopember 1955;-----
- Bukti P.22 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 064/03/SKR. KKKP-PSBK/2017, tertanggal 5 Mei 2017;-----
- Bukti P.23 : Fotokopi sesuai asli Surat Tugas Nomor: 01/IDC-ADM/II/2016, tertanggal 15 Januari 2016;-----
- Bukti P.24 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengukuran Luas Tanah Perbatasan di Kelurahan Lawe-lawe, tanggal 27 Januari 2016;-----
- Bukti P.25 : Fotokopi sesuai asli Gambar Ukur Lokasi Tanah Perbatasan di Kelurahan Lawe-lawe Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU);-----
- Bukti P.26 : Fotokopi sesuai asli catatan Bertuliskan Arab dari riwayat Kerajaan Pasir- Pangeran Mantri Pasir;-----
- Bukti P.27 : Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 00939/FAI/05/A-4-II/XII/39 dari Universitas Muhammadiyah Makassar, tertanggal 17 Nopember 2017;-----
- Bukti P.28 : Fotokopi sesuai asli Foto Tempat Pemakaman dan Kuburan Masyarakat Adat Paser Terletak di Lokasi Desa Girimukti

Halaman 48 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Lawe-lawe Kirimudik RT.17 Kecamatan Penajam Paser Utara, tertanggal 18 Desember 2017;-----

Bukti P.29 : Fotokopi sesuai asli Foto Tempat Pemakaman Dan Kuburan Masyarakat Adat Paser Terletak di Lokasi Desa Girimukti Sungai Lawe-lawe Kirimudik RT.17 Kecamatan Penajam Paser Utara, 18 Desember 2017;-----

Bukti P.30 : Fotokopi sesuai asli Peta Wilayah Kesultanan Pasir ;-----

Bukti P.31 : Fotokopi sesuai asli Koran Kaltim Post hal. 28, Nasib Kesultanan Paser di Zaman Sekarang, tertanggal 6 Desember 2017;-----

Bukti P.32 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan, tertanggal 14 Pebruari 2018;-----

Bukti P.33 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan, tertanggal 17 Pebruari 2018;-----

Bukti P.34 : Fotokopi sesuai fotokopi Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota tahun 2004;-----

Bukti P.35 : Fotokopi sesuai asli silsilah keturunan puteri petong;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.01 sampai dengan T.14 yang perinciannya sebagai berikut : -----

Bukti T.01 : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Pertamina (Persero) Nomor: 001/K20250/2016-SO Perihal: Permohonan Hak, tanggal 11 Januari 2016;-----

Bukti T.02 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa No.SK-191/C00000/2016-SO, tertanggal 2 Agustus 2016;-----

Bukti T.03 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n Djoko Santoso, tanggal 11 Januari 2016;-----

Bukti T.04 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, a.n. Djoko Santoso, tanggal 11 Januari 2016;-----

Halaman 49 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.05 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon a.n Djoko Santoso, tanggal 11 Januari 2016;-----
- Bukti T.06 : Fotokopi sesuai fotokopi legalisir sesuai asli, Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor: 9/HP/KEP-ATR/BPN/2016, tanggal 23 Desember 2016;-----
- Bukti T.07 : Fotokopi sesuai fotokopi legalisir sesuai asli, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 66/RPT/PPU/2016, tertanggal 15 Februari 2016;-----
- Bukti T.08 : Fotokopi sesuai fotokopi legalisir sesuai asli, Risalah Pengolahan Data (RPD) Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 18 April 2016;-----
- Bukti T.09 : Fotokopi dari fotokopi Peta Situasi Proyek Terminal Lawe-Lawe;-----
- Bukti T.10 : Fotokopi sesuai fotokopi legalisir sesuai asli, Buku Tanah Hak Pakai No. 00011, Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Panajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama PT Pertamina (Persero), seluas 1.170,96 Ha, tertanggal 26 Januari 2017;-----
- Bukti T.11 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n Djoko Santoso, tertanggal 24 Nopember 2016;-----
- Bukti T.12 : Fotokopi sesuai legalisir Peta Bidang Tanah Nomor Peta : 36/PB-64.200/XI /2015, tertanggal 23 Nopember 2015;-
- Bukti T.13 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor: 934/300.64-09/XI/2016, Perihal Permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai atas tanah di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,

Halaman 50 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur a.n. PT. Pertamina (Persero)
seluas 1.170,96 Ha, tanggal 23 November 2016;-----

Bukti T.14 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, Nomor:
1485/P-64/XII/2016, Perihal : Permohonan Hak Pakai
atas nama PT. Pertamina (Persero) seluas 1.170,96 M²
terletak di Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara,
Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 09 Desember
2016, kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan berupa
fotokopi yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat
digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.II.Int.1 sampai dengan
T.II.Int.417 yang perinciannya sebagai berikut : -----

Bukti T.II.Int.1 : Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. Pertamina, Nomor: 20, Tanggal 17
September 2003;-----

Bukti T.II.Int.2 : SK Menkumham Nomor: C-24025 HT.01.01.TH.2003
Tentang Pengesahan Akta Pendirian Persero Terbatas
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, tertanggal
09 Oktober 2003;-----

Bukti T.II.Int.3 : Fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Menteri
BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina, Nomor:
27, Tanggal 19 Desember 2016;-----

Bukti T.II.Int.4 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kementerian Hukum dan
HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0110415, Tanggal 21
Desember 2016, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. Pertamina;-----

Bukti T.II.Int.5 : Fotokopi sesuai asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan
Terbatas Nomor: 09.05.1.19.47021 tanggal 02 Juni 2017;--

Bukti T.II.Int.6 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat, ditujukan kepada Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan

Halaman 51 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kaltim melalui Kepala BPN Kab. Penajam Paser Utara, Nomor: 001/K20250/2016-SO, tanggal 11 Januari 2016, Perihal : Permohonan Hak;---

- Bukti T.II.Int.7 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9/HP/KEM-ATR/BPN/2016 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina Atas Tanah Seluas 1.170,96 Ha, Terletak di Desa Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Tanggal 23 Desember 2016;-----
- Bukti T.II.Int.8 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Pakai No. 00011, Desa/Kel. Lawe-Lawe, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur, An. PT. Pertamina (Persero) Berkedudukan di Jakarta, Seluas 1.170,96 Ha, Tanggal 26 Januari 2017;-----
- Bukti T.II.Int.9 : Fotokopi sesuai asli Surat Badan Keuangan Pemkab. Penajam Paser Utara, Nomor : 978/822/BK-PPU/2017, Tanggal 28 November 2017, Perihal Permohonan Surat Keterangan Pembayaran Pajak;-----
- Bukti T.II.Int.10 : Fotokopi sesuai fotokopi Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960;-----
- Bukti T.II.Int.11 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997;-----
- Bukti T.II.Int.12 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;-----
- Bukti T.II.Int.13 : Fotokopi sesuai fotokopi Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012;-----
- Bukti T.II.Int.14 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2013;-----
- Bukti T.II.Int.15 : Fotokopi sesuai fotokopi Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;-----

Halaman 52 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.16 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. P. Berahim;-----
- Bukti T.II.Int.17 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Karmin (Takirah);-----
- Bukti T.II.Int.18 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Tomo;
- Bukti T.II.Int.19 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Kariyo;-----
- Bukti T.II.Int.20 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Marjuni;-----
- Bukti T.II.Int.21 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Panteh ;-----
-
- Bukti T.II.Int.22 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Riyanto;-----
- Bukti T.II.Int.23 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Kemin;-----
- Bukti T.II.Int.24 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Kardi;
- Bukti T.II.Int.25 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Martingah;-----
-
- Bukti T.II.Int.26 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Burasek/Samsuri;-----
- Bukti T.II.Int.27 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Sajum
- Bukti T.II.Int.28 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Loso;-
- Bukti T.II.Int.29 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Tarjo;-
- Bukti T.II.Int.30 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Parto Setomo;-----
-
- Bukti T.II.Int.31 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Paiman;-----
- Bukti T.II.Int.32 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Lamiyo;-----
- Bukti T.II.Int.33 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Siban;
- Bukti T.II.Int.34 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Marto Siran;-----

Halaman 53 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.35 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Noyo
Semito;-----
-
- Bukti T.II.Int.36 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Mari;--
- Bukti T.II.Int.37 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Martorejo;-----
- Bukti T.II.Int.38 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Simet;-----
- Bukti T.II.Int.39 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Tugiyono;-----
- Bukti T.II.Int.40 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Murjono;-----
- Bukti T.II.Int.41 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Sumo;-----
- Bukti T.II.Int.42 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Musiran;-----
- Bukti T.II.Int.43 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Sukani;-----
- Bukti T.II.Int.44 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Abdurachman;-----
- Bukti T.II.Int.45 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Rejo;--
- Bukti T.II.Int.46 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Katimin;-----
- Bukti T.II.Int.47 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. P.
Sarmo;-----
- Bukti T.II.Int.48 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Sanem/Riyadi;-----
- Bukti T.II.Int.49 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Hasan
Achmad;-----
- Bukti T.II.Int.50 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Riyanto
Riyadi;-----
- Bukti T.II.Int.51 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Sugeng;-----
-

Halaman 54 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.52 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Sumaji;-----
- Bukti T.II.Int.53 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Kasro;-----
- Bukti T.II.Int.54 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Marjan;-----
- Bukti T.II.Int.55 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Cikrak;-----
- Bukti T.II.Int.56 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Suparjo;-----
-
- Bukti T.II.Int.57 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Mukmin;-----
- Bukti T.II.Int.58 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Saiman;-----
- Bukti T.II.Int.59 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Tukidi bin Dulbakri;-----
- Bukti T.II.Int.60 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Gambreng;-----
- Bukti T.II.Int.61 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Kasduri;-----
- Bukti T.II.Int.62 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Wartan;-----
- Bukti T.II.Int.63 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. La Dangke;-----
-
- Bukti T.II.Int.64 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Wastam;-----
- Bukti T.II.Int.65 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Waryono;-----
- Bukti T.II.Int.66 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Djaswadi;-----
- Bukti T.II.Int.67 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Runa;-

Halaman 55 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.68 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Sukip S;-----
- Bukti T.II.Int.69 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Kasnadi;-----
- Bukti T.II.Int.70 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Keliwon;-----
- Bukti T.II.Int.71 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Wagio;-----
- Bukti T.II.Int.72 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Tarso;-----
- Bukti T.II.Int.73 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Ippi S;-----
- Bukti T.II.Int.74 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Lampe/Sukaro;-----
- Bukti T.II.Int.75 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. M. Saing;-----
- Bukti T.II.Int.76 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Pallugu;-----
- Bukti T.II.Int.77 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Biba;-----
- Bukti T.II.Int.78 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Pata;-----
- Bukti T.II.Int.79 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Dulbari;-----
- Bukti T.II.Int.80 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Tukimun;-----
- Bukti T.II.Int.81 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Marjuki bin Dulbari;-----
- Bukti T.II.Int.82 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Majid;-----
- Bukti T.II.Int.83 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Ippi S (Johansyah);-----
- Bukti T.II.Int.84 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Keliwon;-----

Halaman 56 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.85 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Tahwad;-----
- Bukti T.II.Int.86 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Karmijan;-----
- Bukti T.II.Int.87 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Kromo Setiko;-----
- Bukti T.II.Int.88 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Jokarso;-----
- Bukti T.II.Int.89 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Rohmad;-----
-
- Bukti T.II.Int.90 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Rahudi;-----
- Bukti T.II.Int.91 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Daliman;-----
- Bukti T.II.Int.92 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Dukri;-----
- Bukti T.II.Int.93 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. M. Kusnan;-----
- Bukti T.II.Int.94 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Dulbakri;-----
- Bukti T.II.Int.95 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Marjuki;-----
- Bukti T.II.Int.96 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Paimin;-----
- Bukti T.II.Int.97 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. P. Wiryono;-----
- Bukti T.II.Int.98 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Kartono;-----
- Bukti T.II.Int.99 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Anwar/PT Kayu, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.100 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Kamsi S, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.101 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. La Kundu, tertanggal 21 Agustus 1974;-----

Halaman 57 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.102 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Surif, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.103 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Abd. Kadir K, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.104 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Karan, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.105 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Sabariah, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.106 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an., Amat. A, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.107 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. La Simin tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.108 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Abd. Rachman (Amat Insan), tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.109 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Kawayah, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.110 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Aisyah, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.111 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Ibih Jamhari S, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.112 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Karan, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.113 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. AB. Bakar, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.114 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Amat Insan S, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.115 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Ali Bandung, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.116 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Rusman. S, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.117 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Kamsyi.S, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.118 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Uti, tertanggal 21 Agustus 1974;-----

Halaman 58 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.119 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Ibih
Saminah, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.120 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Bain.G, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.121 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. AB.
Nachbar, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.122 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Rusman.S, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.123 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Laita,
tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.124 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Nachbar/Abd. Kadir N tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.125 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Berahim, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.126 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Jamminah, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.127 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Ola. B
tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.128 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Jamali
tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.129 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Lakahya, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.130 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Sili,
tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.131 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Payong, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.132 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Lahaji,
tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.133 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Hamid.S, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.134 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Labahulu, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.135 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Tarso,
tertanggal 21 Agustus 1974;-----

Halaman 59 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.136 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Lahaji, tanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.137 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. La Kundu, tanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.138 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Berahim, tanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.139 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Subur, tanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.140 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Arsad, tanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.141 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Kasan Mardi, tanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.142 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Lampi, tanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.143 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Labakulu, tanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.144 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Ladangke, tanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.145 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Lahaji, tanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.146 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Laabu, tanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.147 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Lada, tanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.148 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. AB. Bekar, tanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.149 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Utih, tanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.150 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Tarso, tanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.151 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Syakar, tanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.152 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. M. Sabri. HR, tanggal 21 Agustus 1974;-----

Halaman 60 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.153 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.Hasan.
T, tertanggal 21 Agustus 194;-----
- Bukti T.II.Int.154 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Slamat, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.155 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Hamid.N, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.156 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Lasimba, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.157 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.Laabu,
tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.158 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Dulbakri, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.159 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Sarmijan, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.160 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Majid, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.161 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Rusman S., tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.162 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Payong, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.163 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Kamsi S, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.164 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Sili
tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.165 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Karmin, tertanggal 21 Agustus 1974, ;-----
- Bukti T.II.Int.166 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Sarmijan, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.167 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Kasrou, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.168 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Rusmadi, tertanggal 21 Agustus 1974 ;-----
- Bukti T.II.Int.169 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an.
Tukimun, tertanggal 21 Agustus 1974;-----

Halaman 61 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.170 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Sili, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.171 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. M. Siban, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.172 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Patta, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.173 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Palagu, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.174 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Kasiman S., tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.175 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Rona, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.176 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Tomo tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.177 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Tukimun, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.178 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Dupak, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.179 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Lada, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.180 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Darma, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.181 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Sendiman, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.182 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Yansen Natan, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.183 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Alberth Weku, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.184 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Ola B., tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.185 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Sekin, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.186 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Aisyah S.A., tertanggal 21 Agustus 1974;-----

Halaman 62 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.187 : Fotokopi sesuai Surat Pelepasan Hak an. Umar. A, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.188 : Fotokopi sesuai Surat Pelepasan Hak an. Nahur, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.189 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Bahrin, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.190 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Hasan MT/ Usman, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.191 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Arbain G, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.192 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. AB. Bekar tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.193 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Asran HR, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.194 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Masrum, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.195 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Aini, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.196 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Simin, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.197 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Ola J., tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.198 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Bakah, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.199 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Kasmin, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.200 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Salman Amin, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.201 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. M. Sabri. MR, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.202 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. AB. Bakar, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.203 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Bain/Sabri, tertanggal 21 Agustus 1974;-----

Halaman 63 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.204 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Tasyiah, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.205 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Sidik, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.206 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Utai, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.207 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. N. Rusdiansyah, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.208 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Syahrhan, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.209 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Aluh S., tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.210 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Usman, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.211 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Saman, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.212 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Masdar, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.213 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. M. Sain, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.214 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Dahlan/Mansyah, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.215 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Sidik, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.216 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Tarso, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.217 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Sulai, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.218 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Karan, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.219 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Idar, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.220 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Sabri S, tertanggal 21 Agustus 1974;-----

Halaman 64 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.221 : Fotokopi sesuai Surat Pelepasan Hak an. Ampang, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.222 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Kebun CS, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.223 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Hermansyah KS, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.224 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Ramnah, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.225 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Hamsah/Amat Insan P, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.226 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Mansyur, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.227 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Ramli/Amat Insan S, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.228 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Lasiyah, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.229 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Astiyah, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.230 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Mukmin, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.231 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Sarmijan, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.232 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Marjuki Bin Dulbari, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.233 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Syahdan, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.234 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Asan T, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.235 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Yansen Natan, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.236 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Albert Weku, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.237 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Sugeng, tertanggal 21 Agustus 1974;-----

Halaman 65 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.238 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Mun, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.239 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Tarsan, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.240 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Musiran, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.241 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Kromosetiko, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.242 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Murjono, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.243 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak an. Polus, tertanggal 21 Agustus 1974;-----
- Bukti T.II.Int.244 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Umar (Amat Insan S);-----
- Bukti T.II.Int.245 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n A. Bustani;-----
- Bukti T.II.Int.246 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Jaminah;-----
- Bukti T.II.Int.247 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Arbain;-----
- Bukti T.II.Int.248 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Tukimin;-----
- Bukti T.II.Int.249 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Sabri. S;-----
- Bukti T.II.Int.250 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Sabri;-
- Bukti T.II.Int.251 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Karan;-----
- Bukti T.II.Int.252 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Siba/ Koli;-----
- Bukti T.II.Int.253 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Uti;--
- Bukti T.II.Int.254 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Aini;---
- Bukti T.II.Int.255 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Sabariyah K;-----

Halaman 66 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.256 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Lehim;-----
- Bukti T.II.Int.257 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Kondah/ Nuran;-----
- Bukti T.II.Int.258 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Gaung
S;-----
- Bukti T.II.Int.260 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Ampang;-----
- Bukti T.II.Int.261 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Muin;-
- Bukti T.II.Int.262 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Masdar;-----
- Bukti T.II.Int.263 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Aspan;-----
- Bukti T.II.Int.264 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Arsad
J;-----
- Bukti T.II.Int.265 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Sibah;-----
- Bukti T.II.Int.266 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Asran;-----
- Bukti T.II.Int.267 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Djamadil;-----
- Bukti T.II.Int.268 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Sapari/ Umang;-----
- Bukti T.II.Int.269 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Salmiyah
D;-----
- Bukti T.II.Int.270 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Kondah;-----
-
- Bukti T.II.Int.271 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Mohammad/ Salman A;-----
- Bukti T.II.Int.272 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Idar/Amat Insas.S;-----
- Bukti T.II.Int.273 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Asiyah;-----

Halaman 67 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.274 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Dome;-----
- Bukti T.II.Int.275 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Lada;-
- Bukti T.II.Int.276 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Lampi;-----
- Bukti T.II.Int.277 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Lapaha;-----
- Bukti T.II.Int.278 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Machfud;-----
- Bukti T.II.Int.279 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Bustani;-----
- Bukti T.II.Int.280 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Nanang;-----
- Bukti T.II.Int.281 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Umar/Lae;-----
- Bukti T.II.Int.282 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Aming;-----
- Bukti T.II.Int.283 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Umar A;-----
- Bukti T.II.Int.284 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Syahdan;-----
- Bukti T.II.Int.285 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Usman A;-----
- Bukti T.II.Int.286 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Lembaga Sosial Desa;-----
- Bukti T.II.Int.287 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Arpan S;-----
- Bukti T.II.Int.288 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Amat Insan S;-----
- Bukti T.II.Int.289 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Salman Amin S;-----
- Bukti T.II.Int.290 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Sakar;-----

Halaman 68 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.291 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Seman;-----
- Bukti T.II.Int.292 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Arsad
J;-----
- Bukti T.II.Int.293 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Dahlan Mansjah S;-----
- Bukti T.II.Int.294 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Samniah;-----
- Bukti T.II.Int.295 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Salman A/Seman;-----
- Bukti T.II.Int.296 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Ola
J;-----
- Bukti T.II.Int.297 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Hasan
Matnur/ Usman;-----
- Bukti T.II.Int.298 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Machfud;-----
- Bukti T.II.Int.299 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Hasan
M (Ola);-----
- Bukti T.II.Int.300 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Mawi
R;-----
- Bukti T.II.Int.301 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Syamsudin;-----
- Bukti T.II.Int.302 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Gaung S;-----
- Bukti T.II.Int.303 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Bain
G;-----
-
- Bukti T.II.Int.304 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Muhamat/ Salman A an. Usman;-----
- Bukti T.II.Int.305 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Siti;--
- Bukti T.II.Int.306 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Nahur;-----
- Bukti T.II.Int.307 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Arbain;-----

Halaman 69 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.308 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Kondah;-----
-
- Bukti T.II.Int.309 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Gaung S;-----
- Bukti T.II.Int.310 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Safari;-----
- Bukti T.II.Int.311 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Muin;-----
- Bukti T.II.Int.312 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Aang;-----
- Bukti T.II.Int.313 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Niyah/ Baco;-----
- Bukti T.II.Int.314 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Lakahiya;-----
- Bukti T.II.Int.315 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Rantiam;-----
- Bukti T.II.Int.316 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Ponggol/
Ponon;-----
- Bukti T.II.Int.317 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Kenno;-----
- Bukti T.II.Int.318 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Lam;-
- Bukti T.II.Int.319 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Adul;-
- Bukti T.II.Int.320 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Arbain HS;-----
- Bukti T.II.Int.321 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Ondal;-----
- Bukti T.II.Int.322 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n La Dangki;-----
-
- Bukti T.II.Int.323 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Kasmin;-----
- Bukti T.II.Int.324 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Wa Sahata;-----

Halaman 70 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.325 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Umar;-----
-
- Bukti T.II.Int.326 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Arpin;-----
- Bukti T.II.Int.327 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Jaminah;-----
-
- Bukti T.II.Int.328 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Sabri.M.S;-----
- Bukti T.II.Int.329 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Kenno;-----
- Bukti T.II.Int.330 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Rantiam;-----
- Bukti T.II.Int.331 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Tukimun;-----
- Bukti T.II.Int.332 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Tata;-
- Bukti T.II.Int.333 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Hasan;-----
- Bukti T.II.Int.334 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Rejowijoyo;-----
- Bukti T.II.Int.335 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Surat Kuasa dari Machfud kepada Amat Insan S, tanggal 06 September 1974;-----
- Bukti T.II.Int.336 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Ibas;-
- Bukti T.II.Int.337 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Gimun;-----
- Bukti T.II.Int.338 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n R. Sastro Perwito;-----
- Bukti T.II.Int.339 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n M. Sain;-----
- Bukti T.II.Int.340 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Tombing;-----
- Bukti T.II.Int.341 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n D. Malinta/ Banong;-----

Halaman 71 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.342 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Ngadi Sumargo;-----
- Bukti T.II.Int.343 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Iksan;-
- Bukti T.II.Int.344 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Sakeh;-----
- Bukti T.II.Int.345 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Kaseri;-----
- Bukti T.II.Int.346 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n S. Widiatmojo;-----
- Bukti T.II.Int.347 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Martam;-----
- Bukti T.II.Int.348 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Marto;-----
- Bukti T.II.Int.349 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Ismail/ Idrus;-----
- Bukti T.II.Int.350 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Wardi;-----
- Bukti T.II.Int.351 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Said;-
- Bukti T.II.Int.352 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Sakeh;-----
- Bukti T.II.Int.353 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Wagiman;-----
- Bukti T.II.Int.354 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Marto dimejo;-----
- Bukti T.II.Int.355 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Widiatmojo;-----
- Bukti T.II.Int.356 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Watimin;-----
- Bukti T.II.Int.357 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Rianto;-----
- Bukti T.II.Int.358 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Timan;-----
- Bukti T.II.Int.359 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Wardi;-----

Halaman 72 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.360 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Jaimin;-----
- Bukti T.II.Int.361 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Mariun;-----
- Bukti T.II.Int.362 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Sarno;-----
- Bukti T.II.Int.363 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Timan;-----
- Bukti T.II.Int.364 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Kamhar;-----
- Bukti T.II.Int.365 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Tombing;-----
- Bukti T.II.Int.366 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Munanjal;-----
- Bukti T.II.Int.367 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Wardi;-----
- Bukti T.II.Int.368 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Umar;-----
-
- Bukti T.II.Int.369 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Karan;-----
- Bukti T.II.Int.370 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Sabariyah;-----
- Bukti T.II.Int.371 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Aluh;
- Bukti T.II.Int.372 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Arsjad
J;-----
- Bukti T.II.Int.373 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Nachbar A.K;-----
- Bukti T.II.Int.374 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Asiyah;-----
- Bukti T.II.Int.375 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n
Kenno;-----
- Bukti T.II.Int.376 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Aang;-
- Bukti T.II.Int.377 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Ola
J;-----

Halaman 73 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.378 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Saminah;-----
- Bukti T.II.Int.379 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Uncing/ Usman A;-----
- Bukti T.II.Int.380 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Mohamad Salman A;-----
- Bukti T.II.Int.381 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Kondah;-----
-
- Bukti T.II.Int.382 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Idar/ Saminah;-----
- Bukti T.II.Int.383 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Arsad J;-----
- Bukti T.II.Int.384 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n La Bakulu;-----
- Bukti T.II.Int.385 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n La Bakulu;-----
- Bukti T.II.Int.386 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Hasan M (Ola);-----
- Bukti T.II.Int.387 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n La Ita;-----
-
- Bukti T.II.Int.388 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n La Haji;-----
- Bukti T.II.Int.389 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n La Kundu;-----
- Bukti T.II.Int.390 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Akta Pembebasan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah an. Sugeng;-----
- Bukti T.II.Int.391 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Akta Pembebasan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah an. Sibani H;-----
- Bukti T.II.Int.392 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Lamijo;-----
- Bukti T.II.Int.393 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Sabri;-----

Halaman 74 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.394 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Majid;-----
- Bukti T.II.Int.395 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Tukimun;-----
- Bukti T.II.Int.396 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Sarkawi;-----
- Bukti T.II.Int.397 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Ippi S;-----
- Bukti T.II.Int.398 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Lasime/ Panteh;-----
- Bukti T.II.Int.399 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n. Amat S;-----
- Bukti T.II.Int.400 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pelepasan Hak a.n Ibrahim;-----
- Bukti T.II.Int.401 : Fotokopi sesuai fotokopi Gugatan Ganti Rugi Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Tgt, tanggal 18 April 2017;-----
- Bukti T.II.Int.402 : Fotokopi sesuai fotokopi Perubahan Gugatan Perdata No. 10/Pdt.G/2017/PN.Tgt, tanggal 13 Juli 2017;-----
- Bukti T.II.Int.403 : Fotokopi sesuai Buku dengan Judul Republik Indonesia Provinsi Kalimantan;-----
- Bukti T.II.Int.404 : Fotokopi sesuai buku tentang Bedah Buku Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir;-----
- Bukti T.II.Int.405 : Fotokopi sesuai buku tentang Sejarah Singkat Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Paser di Kabupaten Paser;-----
- Bukti T.II.Int.406 : Fotokopi sesuai Asli Staatsblad van Nederlandch-die No : 268 tahun 1908;-----
- Bukti T.II.Int.407 : Fotokopi sesuai Asli Surat dari Kerukunan Keluarga Kesultanan (KKKP) No.064/04/SKR-K3P/PSBK/XI/2017, Perihal: Pencabutan Surat Keterangan K3P, tertanggal 8 November 2017;-----
- Bukti T.II.Int.408 : Fotokopi sesuai Asli Surat Penjelasan/Klarifikasi No. 01028/FAI/05/A-4-II/I/39/18, tertanggal 8 Januari 2018;---

Halaman 75 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int.409 : Fotokopi sesuai Asli Surat Keterangan dari Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, tertanggal 8 Januari 2018;-----
- Bukti T.II.Int.410 : Fotokopi sesuai Asli Surat Surat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Nomor: 156/SEK-KD/KK/XII/2017, tertanggal 15 Desember 2017;-----
- Bukti T.II.Int.411 : Fotokopi sesuai fotokopi, Lampiran terjemahan sesuai asli buku Berjudul Kroniek der Zuider-En Oosterafdeeling van Borneo ditulis oleh Dr. J.Eisenberger, diterbitkan oleh Liem Nwat Sing, Banjarmasin tahun 1936, pada halaman 84, 86, 89, 97 dan 98, beserta terjemahannya;--
- Bukti T.II.Int.412 : Fotokopi sesuai fotokopi, Lampiran terjemahan sesuai asli Surat Koloniaal Verslag, 1919 halaman 67 s/d 68 pada bagian zuider en Oosterafdeling Van Borneo, berserta terjemahannya;-----
- Bukti T.II.Int.413 : Fotokopi sesuai Asli Pendapat Ahli Bahasa Prof. Jafar Haruna terhadap Surat Keterangan Tanah Perwasatan Tahun 1955, tertanggal 27 Januari 2018;-----
- Bukti T.II.Int.414 : Fotokopi sesuai asli Peta Situasi keadaan garapan pihak ketiga yang terkena lokasi Terminal Minyak Pertamina Unit IV Balikpapan di Kampung Lawe-Lawe Kotamadya Balikpapan di Luar Daerah 1.25 Km x 1.25 Km yang telah di bebaskan lebih dahulu, tertanggal 10 Mei 1974;--
- Bukti T.II.Int.415 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 3407 K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, tertanggal 21 Desember 2012;-----
- Bukti T.II.Int.416 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Daerah Kotamadya Balikpapan Nomor :527/Pem/SD.I/1974, tanggal 5 April 1974, Perihal : Surat Penunjukan;-----
- Bukti T.II.Int.417 : Fotokopi sesuai Salinan asli Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Perkara Perdata No.10/ Pdt.G/2017/ PN.Tgt, Tanggal 07 Maret 2018;-----

Halaman 76 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat atau tulisan, Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan atas nama: 1. Drs. M. ASNAWI HS, 2. MUHAMMAD R., 3. ABU AMID KEMISAN dan 4. AJI AYUB, sebagai berikut :

1. Saksi Drs. M. ASNAWI HS, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi terlibat langsung mengurus surat (Bukti P.15) kepada PT. Pertamina (Persero), saksi terlibat dalam pembuatannya dan saksi yang mengirimkannya;-----
- Bahwa nama saksi tidak ada tertulis didalam surat tersebut, yang tertulis adalah nama-nama para ahli waris;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat (Bukti P.16), surat tersebut adalah jawaban dari PT. Pertamina;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang bukti P.19 asli bertuliskan arab, dan bukti P.20 adalah terjemahannya;-----
- Bahwa saksi mengetahui bukti P.21 adalah surat segel kepemilikan tanah, dan saksi mengetahui lahan ahli waris;-----
- Bahwa saksi pernah mengurus soal tanah ini, yaitu tanah di Lawe-Lawe mewakili para pemilik;-----
- Bahwa saksi adalah salah seorang tokoh masyarakat yang bernaung di Lembaga Adat Gunung Paser; -----
- Bahwa kronologis pengurusan tanah ini diawali dari ahli waris yang menyampaikan keluhannya kepada saksi, oleh sebab itu saksi turut membantu menyelesaikannya permasalahan mereka ini; -----
- Bahwa oleh karena saksi menganggap sebagai kewajiban, maka saksi membantu mencari solusi cara penyelesaiannya seperti apa; -----
- Bahwa benar yang berbincang-bincang dengan Saksi adalah Mardani, Bahrin, Bisni, Pak Mardan, Surah anak dari Ahmad, kemudian mengatakan: bahwa dia punya surat wasiat/ada warisan dari kakeknya bernama Surah; -----
- Bahwa surat wasiat tersebut ada pada tahun 1974, menitipkan surat dari Pak Taher kepada Pak Kesut, dulu tempat tinggalnya berpindah-pindah,

Halaman 77 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga surat tersebut dititipkanlah kepada Pak Kesut, kemudian pada saat Pak Ahmad tersebut sakit-sakitan, pada tahun 2003 pernah menyampaikan kepada Mardani, bahwa ada Surat Wasiat dari Pak Taher, kemudian didatangi oleh 3 (tiga) orang dan menuntut dan dilihat, selanjutnya pada tahun 2004, Pak Ahmad meninggal dunia, pada saat proses itu berjalan, karena musibah-musibah terus dari isteri dan anak segala macam, dan kurang faham cara penyelesaiannya, maka menunjuklah pada keluarga-keluarga yang lain untuk mengurus kepemilikan tanah tersebut;-----

- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi, adalah Surat Segel, Surat peninggalan dari Sultan itu sendiri;-----
- Bahwa benar ada surat yang mereka tunjukkan;-----
- Bahwa yang disampaikan mereka pada Saksi saat itu adalah, surat dari orang tuanya;-----
- Bahwa yang ditunjukkan mereka adalah surat dari kesultanan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat tersebut dalam bahasa Arab, dan dengan surat segel itu;-----
- Bahwa bahwa surat itu adalah surat wasiat bertuliskan Arab dan yang satunya berupa segel Bukti P-19, Bukti P-20 dan Bukti P-21;-----
- Bahwa secara langsung saksi tidak mengerti surat tersebut, karena saksi tidak bisa Bahasa Arab, oleh sebab itu Saksi berkonsultasi kepada orang yang mengerti tentang itu, kemudian pada waktu itu saksi ke pengadilan agama, menanyakan masalah itu, apa hubungannya kedua surat ini;-----
- Bahwa surat tersebut pada pokoknya berisi penyerahan lahan dari seorang Sultan, kepada warga Gunung Paser untuk menguasai lahan tersebut; -----
- Bahwa selain surat wasiat tersebut, yang diperlihatkan kepada saksi adalah surat segel, yang isinya penguasaan lahan daripada surat wasiat dari sultan tadi;-----
- Bahwa yang membuat surat segel tersebut adalah Kepala Kampung Sesumpu, Pak Baco dengan diketahui oleh Asisten Wedana, M. Yusuf, saksi lihat dalam suratnya;-----

Halaman 78 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapat surat tersebut adalah berkonsultasi kepada pengadilan agama untuk menanyakan maksud surat tersebut; -----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai surat tersebut, yang pertama saksi lakukan adalah menyampaikan kepada ahli waris, karena mereka sebelumnya sudah menyampaikan surat kepada pihak Pertamina; -----
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P.13, Surat Ahli Waris Bin Achmad Bin Surah, dkk. kepada Pimpinan Management PT. Pertamina (Persero), tanggal 05 Agustus 2015;-----
- Bahwa surat tersebut adalah surat ahli waris yang pertama yang diserahkan kepada Pertamina, yang ada di Lawe Lawe;-----
- Bahwa surat tersebut tertanggal 5 Agustus 2015, saksi melihat surat tersebut pada awal tahun 2016, dan kalau tidak salah sudah ada jawabannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pengiriman surat tersebut; -----
- Bahwa pada saat itu belum ada terima jawaban, kemudian saksi sarankan supaya surat tersebut harus disusul kembali dan minta jawaban dari Pertamina, kemudian tidak lama setelah itu diterimalah jawaban dari Pertamina ;-----
- Bahwa benar surat jawaban PT. Pertamina (Persero) kepada Sdr. Mardani Bin Achmad Bin Surah, dkk. tertanggal 28 Agustus 2015 (Bukti P-14); -----
- Bahwa surat tersebut pada intinya menolak segala klaim dan menolak segalanya, yaitu semua permohonan mereka tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina; -----
- Bahwa benar setelah menerima balasan tersebut, saksi membantu masyarakat mengonsep surat tertanggal 25 Maret 2016; -----
- Bahwa benar surat kedua dari para ahli waris tertanggal 25 Maret 2016 (Bukti P-15);-----
- Bahwa benar saksi langsung mengantar surat tersebut ke Pertamina di Balikpapan dan ketemu dengan Pak Anton (legal Pertamina) di kantornya;-----

Halaman 79 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sampaikan kepada Pak Anton, bahwa surat dari Ahli Waris merupakan tanggapan atas surat dari Pertamina, dan supaya surat ini diberikan jawaban lagi, namun setelah Saksi kirim pada tanggal 25 Maret 2016, hampir 2 (dua) bulan belum ada jawabannya;-----
- Bahwa waktu pertama kali saksi mengantar surat, tidak ada sama sekali pembicaraan dengan Pak Anton, kemudian pada saat mengantar yang ke dua, Saksi sampaikan kepada Pak Anton, tolong sikapi surat dari ahli waris ini, kemudian dijawab oleh Pak Anton, Ya, Pak. selanjutnya saksi serahkan juga tanda terima surat, dan saksi sampaikan juga kepada Pak Anton mohon dijawab secepatnya; -----
- Bahwa Saksi tunggu hampir 2 (dua) bulan belum ada jawaban, dan oleh karena tidak ada jawaban, maka saksi datang lagi ke Pertamina; -----
- Bahwa Saksi sampaikan kepada Pak Anton, bagaimana tanggapan Pertamina terhadap Surat kami terdahulu, dan surat tersebut harus di jawab, apapun bentuk jawaban harus dijawab, karena mereka sangat membutuhkan jawaban dari Pertamina, supaya jelas; -----
- Bahwa setelah itu barulah ada jawaban dari Pertamina dengan suratnya tanggal 13 Mei 2016, dan jawabannyapun sama juga dengan jawaban surat yang pertama, yaitu menolak permohonan para ahli waris; -----
- Bahwa surat tersebut Saksi tembuskan ke Instansi lain, seperti Bupati Penajam, Kapolres, DPRD, Kantor Pertanahan, Camat, Lurah; -----
- Bahwa benar pada waktu saksi bertemu dengan Pak Anton, Dia bilang, bahwa masalah ganti rugi ini adalah masalah yang sulit, karena kita ini badan pemerintah, yaitu BUMN. Kemudian Saksi sampaikan bahwa saya juga orang BUMN, dan pekerjaan Saya sama dengan pekerjaan bapak, saya tahu persis dan supaya kita saling memahami, kalau bapak sudah bayar, bayar kepada siapa, prosesnya bagaimana, saya tidak mengerti; -----
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Pertamina menurut keterangan Pak Anton lebih dari 1.000 Ha, (seribu hektar) ;-----
- Bahwa setelah Saksi menerima surat jawaban yang kedua, Saksi bertemu dan berkonsultasi dengan Lurah. Saksi tanyakan kepada Pak Lurah, bagaimana Pak Lurah, Pertamina sudah ada mengadakan rapat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam, Pertamina punya

Halaman 80 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



- rencana, dan bagaimana kita menyikapi masalah ini, dan kita harus ketemu dengan Bupati, karena masalah kita ini belum selesai; -----
- Bahwa waktu Saksi tanyakan kepada Pak Lurah, Pak Lurah menyatakan bahwa benar adanya rencana dari Pertamina terhadap lahan tersebut. Saksi sampaikan kepada Pak Lurah, bahwa saksi minta tolong kepada Pak Lurah, karena kami sudah kirim surat dan minta tolong supaya surat kami untuk disikapi; -----
 - Bahwa saran dari Pak Lurah supaya kami membuat surat lagi, untuk melakukan pencegahan dan lain sebagainya, dan kemudian saksi membuat surat tertanggal 25 Nopember 2016 ;-----
 - Bahwa semua surat yang dibuat ada tembusannya, sehingga semua tahu, baik BPN, DPRD dan Bupati;-----
 - Bahwa surat yang dikirim semua ada tanda terimanya;-----
 - Bahwa setelah berkirim surat tidak ada balasan, Saksi pernah menanyakan kepada kelurahan, namun tidak ada juga respon dari kelurahan;-----
 - Bahwa yang Saksi tanyakan kepada Lurah pada saat itu adalah, apakah betul apa yang diberitakan koran ;-----
 - Bahwa selanjutnya Saksi sampaikan kepada Lurah, paling tidak kami dipanggil dan diberi tahu, karena dalam surat kami itu sudah jelas, karena ini semuanya permintaan dari Lurah ;-----
 - Bahwa Saksi pernah pergi ke BPN Penajam untuk menanyakan tembusan surat saksi tersebut dan menanyakan supaya adanya kejelasan, akan tetapi BPN menjelaskan belum ada realisasinya, BPN bilang tunggu saja ;-----
 - Bahwa oleh karena mediasi dan musyawarah tidak berhasil, maka kita menempuh upaya hukum seperti sekarang; -----
 - Bahwa ahli waris mengatakan kepada saksi, tanahnya berada di Lawe-lawe luas tanahnya kurang lebih 3.000 Ha;-----
 - Bahwa batas-batasnya dari Gunung Sesumpu, Lawe-lawe, Sungai Melawai;-----
 - Bahwa Saksi pernah menelusuri sungai tersebut, yang saksi lihat disitu ada Pertamina dan segala macam;-----
 - Bahwa selain dari Pertamina ada masyarakat;-----

Halaman 81 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kondisi seperti itu, Saksi sampaikan kepada Penggugat, karena tanah tersebut tanah mereka, kita berupaya untuk menguasainya;-----
- Bahwa tanah para ahli waris batas-batasnya adalah sungai-sungai itu, barat dan selatan, utara dengan Gunung Lawung, sebelah timur Sungai Lawe;-----
- Bahwa yang memasang batas-batas adalah semua ahli warisnya, dan pada saat pemasangan batas-batas, tidak ada pihak yang keberatan;-----
- Bahwa Saksi pernah bekerja di BUMN, yaitu di PT. Jasa Raharja Cabang Kaltim;-----
- Bahwa saksi mengaku sebagai tokoh masyarakat Dewan Adat Kabupaten Paser, Lembaga Adat Gunung Paser;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P-19 dan P-20, yang menunjukkannya adalah pihak ahli waris di Tanah Grogot;-----
- Bahwa saksi tidak mengerti bahasa yang digunakan pada Bukti P-19, sedangkan pada Bukti P-20 saksi mengerti bahasanya dan saksi pernah membacanya; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-21 yang dibuat tahun 1955;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat Bukti P-30 ;-----
- Bahwa benar ada jalan WB;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Bukti T.II Intv. 407 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Bukti T.II.Intv. 410; -----
- Bahwa tidak ada surat kuasa dari para ahli waris untuk pengurusan ke Pertamina, saksi hanya membantu sejak tanggal 25 Maret dan Nopember 2016, dan pada saat membuat surat tersebut, semua ahli waris yang tanda tangan, bukan saksi yang tanda tangan; -----
- Bahwa saksi tidak paham upaya administrasi, saksi hanya menghadap saja kepada legal PT. Pertamina, dan juga saksi hanya berkirim surat;----
- Bahwa Saksi berkirim surat kepada Pertamina hanya 2 (dua) kali;-----
- Bahwa tidak ada tertulis luas 30.000 Ha. di dalam surat Bukti P-19; -----
- Bahwa saksi belum pernah mengajukan blokir langsung ke BPN; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasang patok kayu Ulin di lokasi tanah dan sampai sekarang masih ada;-----

Halaman 82 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang ke-2 tanggal 25 Nopember 2016 tidak ada balasan;----
- Bahwa terhadap surat (Bukti P-18), saksi tidak ikut terlibat, saksi hanya membantu mengantarkan saja;-----
- Bahwa surat tanggal 25 Nopember 2016 adalah surat terakhir yang saksi buat, dan tahun 2017 tidak terlibat lagi dalam pembuatan surat-surat;---
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat Bukti P-13 dan P-14, -----
- Bahwa di dalam surat kesultanan maupun surat segel belum disampaikan luasnya, hanya batas-batas tanah saja; -----
- Bahwa saksi tahu Gunung Lawu, Sungai Lawe-Lawe, Sungai Mentawai dan pernah ke sana;-----
- Bahwa mereka (ahli waris) mengatakan tanah mereka berbatasan dengan Gunung Lawu dan Sungai Mentawai;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah mereka 3.000 Ha. setelah mereka melakukan pengukuran dengan mengundang salah satu konsultan pada 27 Januari 2016;-----
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-25 berupa gambar ukur, dan dari hasil pengukuran tersebut Saksi baru tahu luas tanah ahli waris yang luasnya 3.000 Ha. sesuai informasi Bukti P-24;-----
- Bahwa berdasarkan peta, Saksi mengetahui sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Lawung, Selatan berbatasan dengan Sungai Sesumpu, Timur berbatasan dengan Sungai Lawe-Lawe, dan Barat berbatasan dengan Gunung Mentawai;-----
- Bahwa saksi tahu luas dan batas tanah karena adanya pengukuran dan yang menunjukkannya adalah ahli waris;-----
- Bahwa yang mengajukan pengukuran adalah ahli waris dengan tujuan untuk mengetahui luasnya, dan yang melakukan pengukuran adalah konsultan dari Makassar, saksi sendiri tidak hadir pada saat pengukuran;-----
- Bahwa luas totalnya yang dimiliki ahli waris adalah 3.000 Ha., sedangkan Pertamina luasnya 1.170 Ha;-----
- Bahwa dari Bukti T-25, yang berbentuk kotak milik Pertamina, dan ini semua tanah ahli waris, yang berbatasan langsung dengan sungai, yaitu sungai Sesumpu, Sungai Lawe-lawe, dan berbatasan dengan jalan;-----

Halaman 83 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kondisi tanah tersebut terdapat rawa-rawa, di depan ya, ada perkampungan dan perumahan penduduk;-----
 - Bahwa disitu ada fasilitas Pertamina, kalau sekarang tangki, akan tetapi karena sudah dikuasai oleh Pertamina, kita tidak bisa apa-apa, dilarang masuk, sehingga kita tidak tahu apa lagi yang ada disitu ;-----
 - Bahwa selain Pertamina, di pinggir jalan ada perumahan penduduk; -----
2. Saksi MUHAMMAD R. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi pernah lihat Bukti P-19 dan P-21, sedangkan Bukti P.20 saksi tidak pernah lihat;-----
 - Bahwa tahu lokasi yang ada di foto sesuai Bukti P-28 dan Bukti P-29, yaitu lokasi tersebut adalah Pekuburan Uton di tepi sebelah Sungai Lawe-
Lawe;-----
 - Bahwa pekerjaan Saksi tahun 1963 adalah pemborong rotan, sebagai punggawa di wilayah Lawe-Lawe; -----
 - Bahwa pada saat itu di Lawe-Lawe itu ada gedung pertamina, tangki-tangki pertamina tahu-tahu, tetapi tidak mengetahui ;-----
 - Bahwa mengetahui sekarang di Lawe-Lawe itu ada terminal pertamina, dan ada tangki pertamina;-----
 - Bahwa jarak dari tempat saksi membeli rotan dengan gedung pertamina sekarang itu kira-kira lebih satu kilo;-----
 - Bahwa tempat saksi membeli rotan letaknya disebalah kiri atau timur ada Sungai Lawe-Lawe;-----
 - Bahwa pada saat membeli rotan dan membawa rotan saksi menelusuri Sungai Lawe-Lawe dengan perahu;-----
 - Bahwa benar pada tahu 1960-an Sungai Lawe-Lawe airnya segitu saja;--
 - Bahwa benar saksi membeli rotan sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1966;-----
 - Bahwa dari tahun 1957 sampai dengan tahun 1966 di lokasi itu Saksi lihat sendiri ada kuburannya Uton;-----
 - Bahwa Uton adalah keluarganya Dijan dan Disom;-----
 - Bahwa Dijan adalah pemilik yang di dalam wilayah itu, Dia pemilik kebun rotan dan saksi membeli rotan dari Dijan;-----

Halaman 84 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun Dijan berpindah-pindah, orang dahulu berpindah-pindah kebunnya dan Dijan sebagai ketua kelompok ;-----
- Bahwa Saksi pernah berbicara dengan Dijan di pondoknya;-----
- Bahwa Dijan mengatakan mempunyai tanah disitu;-----
- Bahwa rotan yang saksi beli di Lawe-Lawe dari Dijan itu Saksi bawa ke Balikpapan, dijual kepada orang Cina, namanya Kong Nyit;-----
- Bahwa Saksi berbicara dengan Dijan di rumahnya, Dijan menyampaikan luas tanahnya kira-kira 3.000 hektar, yang bekerja di situ bukan sendiri, akan tetapi banyak anak buahnya, dan Dijan hanya sebagai ketua kelompok saja;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Dijan menyampaikan nama-nama pemilik tanah disitu, yang saksi ingat hanya Dijan saja;-----
- Bahwa benar petaninya adalah anakbuahnya semua;-----
- Bahwa Dijan adalah orang Paser;-----
- Bahwa tidak ada orang Jawa yang berkebun di Lawe-Lawe;-----
- Bahwa pada tahun 1974 tidak ada pembebasan tanah dan Saksi tidak pernah dengar adanya ribut-ribut dengan Pertamina;-----
- Bahwa pada tahun 1974 Saksi tinggal di atas, yaitu di Gunung Lahung;--
- Bahwa jarak dari Gunung Lahung (tempat tinggal saksi) ke Lawe-Lawe (tempat saksi membeli rotan) kira-kira lima kilo;-----
- Bahwa tidak ada pembebasan lahan pada tahun 1974, tidak ada kegiatan-kegiatan misalnya penimbunan tanah atau segala macam dan gedung Pertamina itu baru ada sekarang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Dijan sudah tidak berkebun disitu, dan sekarang Dijan sudah pindah;-----
- Bahwa Dijan pindah dari situ karena diusir oleh aparat, dan yang mengatakan hal itu Dijan sendiri;-----
- Bahwa menurut cerita Dijan, ada aparat menodongkan senjata atau mau tidak bayar ganti rugi 35 perak pada waktu itu;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu sebabnya mengapa tentara mengusir mereka supaya keluar;-----
- Bahwa Dijan pernah bercerita Dia keluar karena dipaksa dan takut;-----
- Bahwa pada tahun 1957 saksi masuk ke Lawe-Lawe, keadaan sampai dengan tahun 1974, rumah penduduk jarang, hanya rumah anak buah

Halaman 85 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pak Dijan saja waktu itu, berbentuk pondok-pondok, atap daun dan bukan rumah permanen;-----
- Bahwa jarak antar rumah penduduk satu dengan yang lain berjauhan;---
 - Bahwa sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1966, saksi tinggal di Gunung Lawu, dan bolak-balik Gunung Lawu-Penajam;-----
 - Bahwa benar sekarang saksi masih tinggal di atasnya;-----
 - Bahwa Saksi membeli rotan dan cempedak hanya dari DiJan;-----
 - Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa jalan Provinsi dibangun;-----
 - Bahwa jalan itu yang dilewati saksi kalau membeli rotan;-----
 - Bahwa Saksi kurang paham tentang tangki Pertamina atau pipa Pertamina yang ada disitu;-----
 - Bahwa benar sekarang ada, sebelumnya saksi tidak ingat tahun berapa ada pipa pertamina disitu;-----
 - Bahwa Saksi juga tidak tahu Pertamina memasang pipa pertamina disitu;-----
 - Bahwa Saksi tinggal di Penajam, bolak-balik ke Gunung Lawu;-----
 - Bahwa di Gunung Lawu bukan tempat tinggal hanya pondok untuk membeli rotan :-----
 - Bahwa pada tahun 1960-an ada kendaraan roda empat antara Penajam dan Long Kali hanya dua saja berupa truk;-----
 - Bahwa rotan yang saksi beli diangkut memakai perahu, dari Penajam ke Balikpapan sampai satu hari;-----
 - Bahwa Saksi tinggal di Long Kali tahun 1940-an, waktu saksi masih kecil;-----
 - Bahwa perjalanan dari Long Kali ke Penajam jalan kaki selama 3 (tiga) malam;-----
 - Bahwa benar Saksi pernah melihat Bukti P-19, tetapi saksi tidak bisa membacanya, saksi diberitahu oleh Ahli Waris Pak Ijan;-----
 - Bahwa Pak Ijan berkebun di Gunung Lawu;-----
 - Bahwa Saksi berhenti membeli rotan tahun 1970 karena tidak ada lagi pembeli;-----
-
- Bahwa saksi membeli rotan sejak tahun 1957 sampai 1966, akan tetapi masih ada stok dan baru habis tahun 1970; -----

Halaman 86 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Bukti P-30, ditujuk Sungai Lawe Lawe, dan letak makam ini sebelah kiri;-----
- Bahwa benar makam Uton, keluarga Dijan berada di dalam lokasi Pertamina dan makam itu makam kramat, sampai sekarang masih ada;--
- Bahwa Saksi kurang paham batas-batas tanah Pertamina, tapi yang jelas tempat kuburan itu adalah lokasi Pertamina;-----
- Bahwa Saksi tahu karena mata saksi sendiri yang melihat, dan saksi sering pulang balik ke situ ;-----

3. Saksi ABU HAMID KEMISAN memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan (Bukti P-33) berupa yang dibuat pada tanggal 17 Pebruari 2018;-----
- Bahwa dari Bukti P-25 berupa gambar ukur lokasi tanah, saksi menunjukkan jalan WB, WB maksudnya adalah Jalan Warisan Belanda, disingkat dengan WB. Kalau dari Penajam ke Grogot, jalan itu sebelah Kanan. Jalan Provinsi sekarang, dan Jalan WB dahulu ;-----
- Bahwa setelah merdekapun jalan ini masih dibuat oleh WB, jalur Perintisan, jalur Belanda;-----
- Bahwa WB adalah Warisan Belanda, WB adalah nama jalan, yaitu jalan hasil rintisan Belanda, karena sepanjang puluhan kilo adalah merupakan rintisan dari Belanda; -----
- Bahwa tahun 1955 masih bernama jalan WB, sedangkan tahun 1960 sudah PU;-----
- Bahwa pada waktu saksi membuat Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2018, diketahui oleh Ketua Adat Pasir Kelurahan Riko, Ketua Adat Pasir Kelurahan Sepan, Ketua Adat Pasir Kelurahan Sotek, Ketua Adat Pasir Kelurahan Mungin, Ketua Adat Pasir Kelurahan Tuna;-----
- Bahwa pada saat itu mereka (para ketua adat) membaca isi dari surat pernyataan saksi;-----
- Bahwa pada saat itu mereka juga membenarkan bahwa jalan WB itu adalah peninggalan Belanda;-----
- Bahwa kalau kita dari Penajam, terminal berada disebelah kanan;-----

Halaman 87 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan jalan tersebut dilaksanakan sebelum kemerdekaan, dan pengetahuan tersebut Saksi peroleh dari bapak;-----
 - Bahwa pada tahun 1965 saksi masih lewat jalan situ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui luas tanah mereka adalah 3.000 hektar setelah mereka melakukan pengukuran dengan mengundang salah satu konsultan;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan dalam sengketa ini;--
4. Saksi AJI AYUB, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa nama "Aji" adalah gelar dari keturunan bangsawan Paser dan saksi adalah keturunan Kerajaan Paser ;-----
 - Bahwa Putri Petung adalah Ratu Paser yang pertama ;-----
 - Bahwa Saksi sudah keturunan yang ke-16 dari Putri Petung;-----
 - Bahwa kakek Saksi bernama Aji Lambat, keturunan dari Putri Petung juga; -----
 - Bahwa Saksi memperlihatkan silsilah keturunan yang dibawa yang dibuat pada tahun 1987;-----
 - Bahwa Bukti P-30 berupa peta wilayah Kerajaan Paser disimpan oleh orang tua saksi dan nenek datu Saksi;-----
 - Bahwa Desa Lawe-Lawe termasuk di dalam wilayah Kerajaan Paser;-----
 - Bahwa Saksi menunjukkan Lawe Lawe di Peta Wilayah Kesultanan Paser (Bukti P-30);-----
 - Bahwa dari peta ini Lawe-Lawe berada di sebelah Utara;-----
 - Bahwa tulisan di dalam peta adalah dengan huruf Arab dan saksi dapat membacanya;-----
 - Bahwa saksi membaca tulisan Simpang Tolu di dalam peta;-----
 - Bahwa wilayah Lawe-Lawe yang saksi tunjukan di peta, di situ ada Sungai Muan dan ada Gunung Lawung;-----
 - Bahwa Gunung Lawung terletak di kepala Sungai Muan;-----
 - Bahwa batas Kerajaan Paser, sebelah Barat berbatasan dengan Pegunungan Meratus, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Selat Makasar, sebelah Selatan dengan Kerajaan Banjar dan sebelah Utara berbatasan dengan Kerajaan Kutai;-----
 - Bahwa wilayah Paser dahulu bagian dari Kerajaan Kutai;-----

Halaman 88 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Putri Petung menjadi Raja, kurang lebih pada abad ke-15, pada saat itu ada pembagian wilayah antara Paser dengan Kutai;-----
- Bahwa karena saksi asli orang Paser, maka harus tahu tentang asal usul keturunan saksi; -----
- Bahwa saksi mendapatkan pengetahuan tersebut dari membaca buku-buku dan tulisan-tulisan orang tua dulu dan saksi bertanya kepada orangtua; -----
- Bahwa saksi membaca tulisan Arab pada Bukti P-30, sebagai berikut: peta perbatasan Kerajaan Paser, Mayang, dibuat oleh Nagru Kerajaan Paser, pada tahun 1677, di Paser Mayang, Singa Penjaga Istana Kerajaan Paser;-----
- Bahwa Saksi pernah belajar di Pondok Pesantren;-----
- Bahwa pada abad ke-15, Kerajaan Paser pertama, rajanya adalah Putri Petung, sejak itulah ada pembagian wilayah antara Kerajaan Kutai dengan Kerajaan Paser sesuai dengan batas-batas yang telah saksi sebutkan tadi; -----
- Bahwa Saksi tegaskan sesuai dengan Peta yang ada, maka Terminal Lawe Lawe masuk dalam wilayah Kerajaan Paser;-----
- Bahwa di bawah kesultanan pangeran-pangeran, termasuk di jaman Ibrahim Chaliluddin yang menjadi Sultan;-----
- Bahwa datu moyang saksi namanya Pangeran Suryanata, salah satu dari Pangeran; -----
- Bahwa di bawah-bawah itu ada namanya panglima-panglima yang berkuasa di atas pegunungan, sedangkan yang berkuasa di muara sungai namanya kapitan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi wilayah kekuasaan kerajaan yaitu, sultan merupakan rajanya, sedangkan wakilnya adalah pangeran untuk seluruh Paser;-----
- Bahwa kalau untuk tingkat provinsi saksi tidak tahu karena tidak ada;----
- Bahwa untuk yang paling kecil namanya kampung;-----
- Bahwa panglima kekuasaannya adalah wilayah semacam Kampung;----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar pembagian wilayah itu;-----
- Bahwa setiap panglima atau kapitan diberi suatu tempat atau wilayah kekuasaan, yang nantinya akan dikuasai oleh anak keturunannya; -----

Halaman 89 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang data pembagian wilayah di kesultanan diberikan kepada siapa saja;-----
- Bahwa saksi tidak tahu komitmen Kerajaan Paser terhadap NKRI;-----
- Bahwa di dalam Bukti P-30, Peta Wilayah Kesultanan Paser, tidak ada ada tulisan Gunung Lawu dan Sungai Lawe-Lawe, namun memang itu adalah Sungai Lawe-Lawe dan Gunung Lawu; -----
- Bahwa di peta ada tertulis Simpang Tolu, bukan nama sungai;-----
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan warisan dari orangtua saksi;-----
- Bahwa selain dari membaca, Saksi juga banyak bertanya kepada orang-orang tua dulu untuk mengetahui tentang kesultanan;-----
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta, tidak memiliki keahlian khusus di bidang sejarah;-----
- Bahwa arsip tadi tidak pernah dilakukan penelitian oleh Instansi pemerintah;-----
- Bahwa silsilah yang Saksi bawa dan perlihatkan dibuat oleh orangtua saksi ;-----
- Bahwa penyusunan silsilah tersebut tanpa sepengetahuan Sultan Paser, oleh karena Kerajaan/Kesultanan Paser sendiri sudah tidak ada;-----
- Bahwa silsilah tersebut dibuat pada tahun 1987;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Kerukunan Keluarga Kesultanan Paser, dan tidak ada rajanya; -----
- Bahwa Ibrahim Chaliluddin adalah sultan terakhir;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana lahir dan meninggalnya Sultan Ibrahim Chaliluddin;-----
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui masa pemerintahan Sultan Ibrahim Chaliluddin;-----
- Bahwa di Kesultanan Paser ada juga panglima perang;-----
- Bahwa panglima tidak harus dari keturunan Kerajaan, orang biasa juga bisa menjadi panglima, tergantung pada raja untuk menunjuknya;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar Panglima Perang Surah ditugaskan Paretri Lawe-Lawe tahun 1917 dari orang tua saksi;-----
- Bahwa Surah adalah sebagai panglima, panglima perang, dan panglima disini bukan hanya panglima perang saja, akan tetapi untuk memimpin masyarakat juga;-----

Halaman 90 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya siapapun yang ditunjuk menjadi panglima perang, sudah pasti dikasih sebuah tempat untuk menghidupi anggota keluarga dan anak buahnya;-----
- Bahwa susunan kesultanan dari sultan sampai ke bawah adalah: Sultan, Pangeran, Panglima, Kapitan-----
- Bahwa kapitan diberi tugas di muara sungai, kalau di Paser di muara Sungai Kadilo, mereka yang berkuasa di situ ;-----
- Bahwa panglima dengan kapitan sama, sejajar, cuma ada posisi masing-masing;-----
- Bahwa antara kapitan dan panglima fungsinya sama, cuma beda wilayah kekuasaan, kapitan menjaga muara sungai, karena dulu tempat keluar masuk melalui sungai, jadi dijaga oleh kapitan;-----
- Bahwa di wilayah pesisir atau muara adalah wilayah kapitan, kalau di atas-atas pegunungan adalah wilayah pangeran;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah mereka adalah 3000 hektare setelah mereka melakukan pengukuran, dengan mengundang salah satu konsultan;-----
- Bahwa kampung bisa wilayah panglima atau wilayah kapitan;-----
- Bahwa di Lawe-Lawe dipimpin Panglima; -----
- Bahwa sebelum terjadi pemekaran, Penajam masuk Kabupaten Paser;--
- Bahwa sebelum masuk Kabupaten Paser, masuk wilayah Kecamatan Balikpapan Seberang, namun tidak tahu kapan lepasnya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas Penajam;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat atau tulisan, pihak Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan atas nama MUHAMMAD YUNUS, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah bekerja di Direktorat Agraria dari tahun 1973 sampai dengan tahun 2007; -----
- Bahwa saksi bertugas di Direktorat Agraria sebagai Juru Ukur;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran atas tanah-tanah yang dimohonkan oleh Pertamina pada tahun 1974;-----
- Bahwa jumlah tanah yang saksi ukur lebih dari 200 orang pemilik tanah;---

Halaman 91 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melakukan pengukuran saksi disertai oleh tokoh-tokoh masyarakat di sana, Kepala Desa, Ketua RT, Kecamatan, Kepolisian dan Koramil;-----
- Bahwa dari pihak PT. Pertamina yang ikut dalam pengukuran adalah Pak Master;-----
- Bahwa pejabat yang saksi sebutkan tadi dari daerah Lawe-lawe;-----
- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran keadaan di tanah tersebut ada tanaman seperti cempedak, durian, rambutan, tanaman palawija;-----
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa benar luas tanah yang saksi ukur sekitar 600 hektar;-----
- Bahwa benar peta ini (Bukti T.II Int.414 berupa Peta Situasi Ukur) Saksi yang menyiapkan;-----
- Bahwa nama-nama yang ada di peta benar;-----
- Bahwa benar ada patok-patok di tanah-tanah tersebut;-----
- Bahwa kondisi tanah pada waktu pengukuran, masing-masing pemilik tanah datang dan merintis tanah mereka, ada patok-patoknya dan selanjutnya diukur;-----
- Bahwa selain tanah masyarakat, ada juga tanah negara yang tidak dikuasai masyarakat, dan yang menunjukan adalah masyarakat setempat;-----
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran atas perintah Direktorat Agraria Provinsi;-----
- Bahwa perlu waktu lebih dari sebulan untuk melakukan pengukuran;-----
- Bahwa Saksi mengukur tanah-tanah tersebut per persil, dan yang menunjukkan pemilik tanah;-----
- Bahwa pada waktu mengukur menggunakan alat ukur T.O dan dibantu meteran;-----
- Bahwa jangkauan alat ukur tersebut 100 meter;-----
- Bahwa tujuan saksi melakukan pengukuran adalah untuk pembebasan tahap pertama;-----
- Bahwa luas tanah yang dibebaskan PT. Pertamina 600 Ha s.d. 700 Ha;---
- Bahwa Saksi hanya melakukan pengukuran di Lawe-lawe;-----

Halaman 92 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pengukuran dokumen kepemilikan tanah dipegang masing-masing masyarakat dan penunjukan batas-batas saat diukur oleh masing-masing pemilik tanah tersebut dengan persetujuan pihak yang berbatasan;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sekitar 250 pemilik tanah disitu;-----
- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran selama sebulan, pemilik tanah dibawa ke lokasi disesuaikan dengan daftar dari lurah, sekitar sepuluh pemilik perhari dan sebelumnya pemilik sudah diperintahkan untuk merintis;-----
- Bahwa salah satu nama dari pemilik tanah adalah Ahmad Ihksan;-----
- Bahwa benar kedaan tanah pada waktu pengukuran, ada dataran, ada gunung dan ada rawa-rawa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kuburan di sana;-----
- Bahwa rawa-rawa ada di belakang Sungai Lawe-Lawe;-----
- Bahwa saksi melewati rawa-rawa dengan jalan kaki untuk mengukur;-----
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran di Petung, hanya di Lawe-lawe;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengukuran seluas 600 Hektar, data surat ukur tersebut selanjutnya diserahkan ke pimpinan untuk diadakan pengecekan, kemudian untuk pembebasan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah waktu itu ada perintah untuk pembuatan sertifikat;-----
- Bahwa tanah yang diukur saksi 600 sampai dengan 700 hektar, tidak termasuk tanah negara; -----
- Bahwa tanah negara tidak dibebaskan, tapi masuk di dalam pemetaan;---
- Bahwa yang diperlukan oleh PT.Pertamina, panjang 4 kilo meter dan lebar 3 kilo meter; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat yang dimiliki oleh PT. Pertamina adalah seluas 1.100 hektar; -----
- Bahwa ada tiga tim yang turun dalam pengukuran, dan mengukur hanya di Lawe-Lawe, tidak ada yang mengukur di Petung;-----
- Bahwa luas tanah 600 s.d. 700 hektar yang saksi ukur tidak termasuk tanah negara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah negaranya;-----

Halaman 93 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika memetakan suatu lokasi, diukur dulu seluruh luas lokasi yang diperlukan, kemudian baru mengukur bagian dalam masing-masing pemilik;-----
- Bahwa di titik luar keseluruhan bidang tanah sudah ada patoknya sesuai permintaan PT. Pertamina;-----
- Bahwa saksi tahu kalau ada tanah negara, dari pemilik tanah yang diukur;-----
- Bahwa dari seluruh bidang tanah yang diukur tidak ada bangunan, semuanya dalam kondisi ditanami masyarakat seperti padi, rambutan dan lain-lain; -----
- Bahwa kebanyakan masyarakat di sana adalah masyarakat Lawe-Lawe;---
- Bahwa pemilik tanah disana ada masyarakat Lawe-Lawe, ada juga transmigrasi;-----
- Bahwa Ahmad Ihsan sebagai salah satu pemilik tanah di Lawe-Lawe adalah orang Banjar;-----
- Bahwa dalam waktu pengukuran yang kurang lebih satu bulan, perangkat desa yang turun adalah sekretaris desa, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, pembantu ukur staf dari Kelurahan;-----
- Bahwa pada waktu pengukuran kondisinya berair dan Saksi tidak tahu apakah ada makam;-----
- Bahwa yang diukur oleh tim saksi sendiri ada 90 bidang;-----
- Bahwa benar tiga tim itu tidak terpisah lokasi, selalu bersama, pengukuran sambung menyambung untuk menghindari sengketa;-----
- Bahwa saksi pernah mengukur didekat sungai dan kondisinya kalau kemarau tidak terlalu dalam dan ada ditanami padi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan seperti dilihat pada gambar bukti, gambar tadi gambar baru;-----
- Bahwa pada waktu diperintahkan melakukan pengukuran diberitahu letak tanah di Lawe-Lawe;-----
- Bahwa saksi tidak tahu disekitar Lawe-lawe ada kuburan;-----
- Bahwa PT. Pertamina memasang patok dan tanah negara yang ada masuk di dalam patok itu;-----
- Bahwa saksi diberi Surat Perintah pada saat untuk pengukuran;-----
- Bahwa pada saat dilokasi, masyarakat menyerahkan surat-surat kepada tim, setelah itu baru dilakukan pengukuran;-----

Halaman 94 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan pengukuran, pemilik tanah itu sudah diberitahu kepala desa untuk datang ke lokasi tanah milik mereka;-----
- Bahwa pengukuran tanah pertama dan pengukuran tanah berikutnya (kedua) menyambung;-----
- Bahwa yang menyuruh pemilik tanah untuk datang lagi di hari kedua adalah kepala desa, tokoh masyarakat dan tetangganya juga bisa;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah pertama, selatan berbatasan dengan penduduk, sebelahnya menuju Penajam jalur pipa, dan sebelahnya lagi penduduk;-----
- Bahwa tanah tersebut tidak berbatasan dengan alam, seperti Gunung Laung, Sungai Sesumpu, yang ada hanya Sungai Lawe-Lawe, itupun sudah buntu;-----
- Bahwa dari arah Penajam ke Lawe-lawe, lokasi yang diukur ada di sebelah kanan dan tidak ada diukur di sebelah kiri;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat atau tulisan, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan atas nama: 1. DJOKO SANTOSO, S.E.,M.M, 2. BAHRUN dan 3. H. SABRAN MANSUR, serta mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama Drs. DIAS PRADADIMARA, M.A., sebagai berikut : -----

1. Saksi DJOKO SANTOSO, S.E., M.M, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi masuk kerja di PT. Pertamina tanggal 8 Nopember 1991, jabatan awal *Junior Officer* di Pergudangan Logistik dan terakhir Manager Land Affairs Direktorat Asset Management PT. Pertamina (Persero);-----
 - Bahwa tanggung jawab saksi membawahi asset seluruh Indonesia;-----
 - Bahwa Saksi ikut pada saat pengukuran untuk pembebasan lahan di Lawe-Lawe;-----
 - Bahwa keterlibatan Saksi pada asset di Lawe-Lawe sejak mengajukan permohonan hak tahun 2015;-----
 - Bahwa keterlibatan Saksi terkait aset di Lawe-Lawe adalah mengajukan permohonan hak, mengajukan permohonan pengukuran dan ikut menyaksikan pengukuran serta mengikuti proses terbitnya SK Permohonan Hak, baik di Kanwil BPN maupun di BPN Pusat;-----

Halaman 95 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengukur adalah pihak BPN, Saksi menyaksikan dan sebagai penunjuk patok berdasarkan patok yang sudah ada di lapangan;-----
- Bahwa selain tanah masyarakat ada juga bekas tanah negara yang dibebaskan;-----
- Bahwa di lokasi tanah ada patok Pertamina, namun saksi tidak tahu siapa yang memasang patok;-----
- Bahwa luas tanah yang diukur adalah sejumlah 1.170 hektar;-----
- Bahwa berdasarkan luasan tersebut PT. Pertamina melakukan permohonan pemilikan hak;-----
- Bahwa yang mengajukan permohonan adalah saksi sendiri selaku Manager Land Affairs;-----
- Bahwa saksi mengajukan permohonan ke BPN Penajam Paser Utara dan diteruskan BPN Kanwil sampai ke BPN Pusat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti T-6, Bukti T-7, dan Bukti T-8;-----
- Bahwa pada saat Saksi menyaksikan pengukuran tidak ada yang keberatan, dari masyarakat tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa terminal Lawe-Lawe adalah termasuk tempat yang strategis berdasarkan SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3507 K/07/MEM/2012, termasuk Subsektor Minyak dan Gas Bumi bagian B (Bukti T.II.Int-415);-----
- Bahwa pada saat pengukuran selalu melibatkan aparat dan diketahui;---
- Bahwa secara terbatas sertifikat termasuk asset rahasia perusahaan yang tidak sembarang orang bisa mengetahui;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa luas pembebasan lahan dari masyarakat;-----
- Bahwa untuk mengajukan permohonan Sertipikat, data yang diserahkan ke Pemerintah adalah Surat Pelepasan hak dari masyarakat;-----
- Bahwa benar Saksi tidak tahu persis, berapa luas pembebasan lahan dari masyarakat;-----
- Bahwa Saksi mencantumkan dalam permohonan seluas 1.170 hektar berdasarkan data dalam daftar asset;-----
- Bahwa sudah ada SK Menteri dan sudah dijadikan Bukti T.II.Int-7;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat di dalam SK Menteri itu ada syarat harus melampirkan pelepasan hak dan pembebasan lahan seluas 1.170 ha;---

Halaman 96 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 700 hektar itu hanya dari lahan masyarakat, selebihnya tanah negara;-----
- Bahwa dalam pengajuan permohonan sertifikat berdasarkan pada surat ukur, dan BPN tidak melakukan pengukuran lagi;-----
- Bahwa Saksi tidak tau pasti sejak kapan tanah negara dikuasai, sejak Saksi masuk kerja pada tahun 1981 sudah dipagar keliling dan sudah ada patok;-----
- Bahwa selama menguasai tanah negara sudah membayar PBB, namun belum dijadikan bukti;-----
- Bahwa pada waktu mengajukan permohonan dilampirkan Keputusan Penunjukan Lokasi dari Walikota atau Pemda setempat;-----
- Bahwa Saksi tidak tau pasti pada waktu mengajukan permohonan dilampirkan data-data kepemilikan tanah seperti segel, surat keterangan kelurahan dan surat keterangan kecamatan;-----
- Bahwa dasar penguasaan atas tanah negara adalah pemerintah daerah memberikan kepada PT. Pertamina untuk digunakan;-----
- Bahwa dari luas 1.176 hektar, Saksi mewakili perusahaan sebagai penunjuk batas untuk sebagian dan selanjutnya dibantu oleh staf;-----
- Bahwa selama tahun 1976 sampai 2017 tanah negara dikuasai untuk tangki timbun crude pengiriman minyak mentah ke kilang Balikpapan;---
- Bahwa PT. Pertamina menguasai tanah negara dasarnya adalah penetapan lokasi dari Pemda, dan belum dijadikan bukti;-----
- Bahwa aset PT. Pertamina di Lawe-Lawe sudah dicatat sebagai aset negara dalam SK Menteri Keuangan, tapi saksi lupa tahunnya, belum dijadikan bukti;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat secara lengkap dokumen-dokumen terkait penguasaan fisik tahun 1982;-----
- Bahwa Saksi tidak tau di dalam permohonan ada penguasaan fisik tahun 1982;-----
- Bahwa benar Saksi yang membuat Surat Pernyataan penguasaan fisik, namun yang mengetik officer di Balikpapan;-----
- Bahwa Saksi membaca dokumen penguasaan tapi tidak detail, Saksi tanda tangan saja;-----

Halaman 97 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terima SK pemberian hak pakai, saksi membaca SK tersebut tetapi tidak detail;-----
- Bahwa yang menyiapkan berkas permohonan tanggal 11 Januari 2016 (Bukti T.II.Int-6) adalah rekan-rekan areal V Balikpapan;-----
- Bahwa seharusnya yang bertanda tangan areal managerial, karena areal managerial masih kosong, Saksi mengambil alih yang seharusnya pemegang areal V di Balikpapan;-----
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan Saksi sudah membaca dan mengecek berkas-berkas serta pengecekan lokasi;-----
- Bahwa tidak ada laporan pengecekan dan kekurangannya;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pengecekan dari Tim A;-----
- Bahwa Saksi datang langsung ke BPN dan ke Kanwil, serta memantau ke pusat juga;-----
- Bahwa selama proses permohonan ada kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi;-----
- Bahwa selama proses dari tahun 2016 s/d 2017, saksi selalu mengikuti perkembangan permohonan hak;-----
- Bahwa apabila ada kekurangan langsung dilengkapi;-----
- Bahwa sebelum diterbitkan sertifikat dilakukan pengecekan ulang;-----
- Bahwa seingat saksi PT. Pertamina menguasai tanah negara tersebut sejak tahun 1974, 1975 dan 1976;-----
- Bahwa sebagai bukti penguasaan ada patok dan sebagian dipagar, namun Saksi tidak tahu berapa persen yang dipagar dan berapa persen yang tidak dipagar;-----
- Bahwa tidak sampai separohnya yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha;-----
-
- Bahwa keadaan tanah yang tidak dimanfaatkan setahu Saksi dikelola masyarakat dengan perjanjian dengan PT. Pertamina;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa radius yang tidak boleh ada aktifitas masyarakat;-----
- Bahwa yang dikelola masyarakat tidak ada pipa Pertamina;-----
- Bahwa dalam permohonan dilampirkan surat penguasaan fisik dari Kelurahan;-----

Halaman 98 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BAHRUN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa tanda jempol di dalam Bukti T.II.Int.189 diakui sebagai tanda jempol dari Saksi;-----
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Lawe-lawe sejak tahun 1958 sampai sekarang;-----
 - Bahwa saksi mulai menggarap lahan di Lawe-lawe pada tahun 1973;----
 - Bahwa keadaan tanah di sana pada waktu menggarap masih hutan, belum pernah digarap;-----
 - Bahwa lahan tersebut adalah hasil garapan sendiri, bukan dari orang tua atau dari orang lain sebelumnya;-----
 - Bahwa benar letak tanah garapan saksi dipinggir sungai Lawe-lawe;----
 - Bahwa kondisi tanah saat itu tanah kering dan ditanami padi gunung;----
 - Bahwa Saksi menggarap lahan di Lawe-Lawe dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1974;-----
 - Bahwa Saksi menggarap hanya sampai tahun 1974 karena akan diganti rugi oleh PT.Pertamina;-----
 - Bahwa Saksi menggarap disana tidak sendiri, ada Abu Bakar diseberangnya, tidak ada yang lain lagi;-----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mansyuri;-----
 - Bahwa benar sejak menggarap tidak ada yang keberatan;-----
 - Bahwa Saksi lapor kepada Lurah secara lisan untuk menanam padi; ----
 - Bahwa benar sewaktu menanam padi, tidak ada yang melarang;-----
 - Bahwa setelah tahun 1974 tanah itu tidak digarap lagi, sudah jadi semak belukar;-----
 - Bahwa sejak Saksi menggarap tidak pernah melihat ada kuburan;-----
 - Bahwa lahan yang saksi garap tidak ada patok, hanya diukur saja, ditunjukkan batas-batasnya dan dicatat begitu saja;-----
 - Bahwa luas tanah yang saksi garap adalah 2750 m2 ;-----
 - Bahwa ketika pelepasan saksi tidak tahu ada pengukuran dari BPN;----
 - Bahwa saksi mengetahui ada pembebasan sejak diterimanya uang ganti rugi itu;-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah menunjukkan tanah saksi di mana, karena sudah diserahkan kepada Lurah (Pembakal);-----

Halaman 99 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu proses mendapatkan Surat Pelepasan Hak, semua sudah diserahkan kepada lurah, saksi tinggal terima uang ganti rugi, dan semua sudah disepakati antara saksi dengan Lurah;-----
 - Bahwa Saksi Cap jempolnya di Kelurahan Lawe-lawe;-----
 - Bahwa sejak tahun 1974 tanah tidak digarap lagi, karena sudah tidak mempunyai hak lagi dan sudah diganti rugi;-----
 - Bahwa Saksi tidak menerima atau diberi surat pelepasan hak, semua sudah diserahkan kepada Lurah;-----
 - Bahwa Saksi terima ganti sejumlah Rp.61.000, permeter Rp.3; -----
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang sejumlah itu untuk ganti rugi tanah atau sekaligus dengan ganti rugi tumbuhannya, Saksi hanya dikasih sejumlah itu dan menerima saja, semua urusan kelurahan;-----
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu melakukan pengukuran tanahnya;-
 - Bahwa saksi tidak memiliki surat kepemilikan tanah berupa segel; -----
 - Bahwa batas-batas tanah Saksi, sebelah kanan Abu Bakar, belakang sekali jalur Pipa Pertamina, sebelah Timur Sungai Lawe-lawe, sebelah kiri tidak tahu;-----
 - Bahwa Saksi memperlihatkan letak tanah yang digarapnya pada Bukti T.II.Int.414;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu batasnya dengan siapa;-----
 - Bahwa secara lisan izin dengan lurah dan diizinkan garap saja seberapa
kuat;-----
 - Bahwa selama setahun menggarap tidak pernah membayar pajak dan tidak pernah diminta membayar pajak;-----
3. Saksi H. SABRAN MANSUR alias H. SABRAN Bin MANSUR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti T.II.Int.226, yang mengetahui orang tua saksi, namun sudah almarhum (meninggal);-----
 - Bahwa Saksi tahu orang tua saksi pernah menggarap tanah yang sekarang dikuasai PT.Pertamina;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang digarap orang tua;-----
 - Bahwa tanah tersebut digarap/dikerjakan sejak tahun 1960 sampai tahun 1961 ditanami karet; -----
 - Bahwa tanah tersebut dilepaskan ke PT. Pertamina pada tahun 1974; --

Halaman 100 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut pada waktu melakukan pelepasan, hanya tau dari orang tua saja;-----
- Bahwa Saksi ikut menggarap tanah tersebut bersama orang tua, karena waktu itu saksi baru berusia 10 tahun ;-----
- Bahwa pada waktu menggarap hanya berdua, tidak ada yang membantu;-----
-
- Bahwa orang tua saksi meninggal tanggal 25 Januari 1985;-----
- Bahwa pada waktu mulai menggarap kondisi lahan masih hutan rimba;-
- Bahwa pada waktu pembebasan lahan kepada PT. Pertamina Saksi tidak ikut dalam pengukuran;-----
- Bahwa yang menerima ganti rugi almarhum bapak saksi;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembebasan sejak diberi uang Rp. 75.000 dari bapak Saksi, dan waktu itu dikatakan bahwa uang ini dari ganti rugi Pertamina atau istilahnya bongkaran Pertamina pada waktu itu;-----
- Bahwa pada waktu saksi dan orang tua saksi menggarap tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa sejak tahun 1961 sampai tahun 1974 lahan itu dibiarkan saja karena sudah ada tanaman karet dan kebun buah;-----
- Bahwa tanaman itu dikontrol tiga bulan sekali untuk melihat perkembangan yang kami tanam, dan orang tua saksi tidak tinggal di sana, jarak tempat tinggal dengan kebun 2 km;-----
- Bahwa sebelah Timur: Idar, Barat: Arbain, Selatan: Nasran dan Utara: Rawa-rawa belum digarap;-----
- Bahwa Saksi tidak tau proses ganti rugi, Saksi hanya diberi dari orang tua sejumlah Rp. 75.000;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada proses ganti rugi 1975 dan tahun 1976;-----
- Bahwa pada saat membuka lahan itu, khususnya di Lawe-lawe tidak ada izin-izin begitu, kalau mau membuka, buka saja;-----
- Bahwa di Lawe-lawe tidak ada transmigrasi;-----
- Bahwa Saksi tidak bisa menemukan nama-nama yang disebutkan (sebelah Timur Idar, sebelah Barat Arbain, Selatan Nasran dan Utara Rawa-rawa) pada Peta Bukti T.II.Int.414, karena ada perbedaan pemilik pada tahun 1974 dengan pada waktu saksi menggarap tahun 1960;-----

Halaman 101 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan karena tahun 1980 lahan itu sudah di garap lagi oleh masyarakat lain, dibuat kebun sampai sekarang;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu perubahan batas-batas, saksi hanya tahu batas-batas pada saat membuka lahan tahun 1960;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas pada tahun 1974 waktu pelepasan, yang tahu orang tua Saksi saja;-----
 - Bahwa saksi hanya tau batas-batas itu saja, tidak tahu batas-batas yang lain;-----
 - Bahwa orang tua Saksi tidak ada menggarap lahan lain, di Lawe-Lawe hanya lahan itu;-----
4. Ahli Drs. DIAS PRADADIMARA, M.A., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa Ahli pernah membaca atau mempelajari kronologis tentang Kesultanan Pasir;-----
 - Bahwa sejak beberpa belas tahun yang lalu Ahli bersama tim dari fakultas Universitas Hasanuddin telah melakukan penelitian di beberapa tempat di bagian Indonesia Timur. Termasuk di Kalimantan Timur mengumpulkan beberapa data-data politik lokal dan sejarah lokal di Kalimantan Timur, termasuk Pasir. Dan dari situ Ahli mengetahui kronologi Kesultanan Pasir, yang sudah lebih jelas dari tahun 1884;-----
 - Bahwa mengenai Sultan Ibrahim Chaliluddin, Dia dilantik pada tahun 1900 atas persetujuan penguasa Hindia Belanda yang berkuasa pada waktu itu melalui residen di Banjarmasin. Pada saat beliau dilantik, status Kesultanan Pasir adalah wilayah yang berpemerintahan sendiri. Artinya kesultanan mempunyai kewenangannya untuk membuat peradilannya sendiri dan mengatur sesuai kewenangannya sebagai Sultan. Berbeda dengan wilayah yang dipimpin langsung, di mana peradilan dan hukumnya menurut Pemerintah Hindia Belanda;-----
 - Bahwa admintrasi kesultanan tidak jelas memakai bahasa apa. Ahli tidak pernah melihat tulisan dari kesultanan untuk keperluan administrasi di kesultanan. Biasa sejarawan mendapat informasi dari perjanjian kolonial Belanda yang kemudian diterjemahkan;-----
 - Bahwa struktut atau sistem pemerintahan ada panglima ada pangeran-pangeran, tetapi pembagian tugas atau tupoksi tidak jelas;-----

Halaman 102 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam catatan Pemerintahan Hindia Belanada, ada para bangsawan yang berada disekitar Sultan tetapi tidak memiliki wilayah yang jelas. Memang ada catatan bahwa Sultan lebih berkuasa didaerah Benua, karena dia lebih banyak disana. Tetapi misalnya didaerah pantai orang-orang bugis yang lebih berkuasa. Di pedalaman orang Dayak yang lebih berkuasa. Tetapi itu semua lebih realitas dilapangan, bukan pembagian kekuasaan dari kesultanan, wilayah si A dan si B;-----
- Bahwa yang Ahli pernah ketahui tentang kesepakatan atau perjanjian, misal antar Kesultanan Kutai mengenai wilayah tertentu, tetapi tidak menunjuk secara spesifik, tidak pernah membaca;-----
- Bahwa selama dia memiliki kewenangan sebagai Sultan, tentu dia memiliki memberikan lahan (tanah) kepada masyarakat, karena sebagai wilayah yang mempunyai kewenangan pemerintahan sendiri dan selama dia masih menjabat sebagai Sultan. Kalau mengenai Sultan Ibrahim Chaliluddin, sejak dilantik dia dianggap sebagi sultan yang baik, tetapi lemah. Lemah karena banyak faksi yang tidak setuju Sultan Ibrahim Chaliluddin diangkat sebagai Sultan. Dia dianggap tidak mempunyai keturunan langsung dari sultan-sultan sebelumnya. Karena itulah keadaan tidak baik dan menimbulkan keresahan, bahkan ada penyerangan terhadap patroli Belanda. Oleh karena itu pemerintahan Belanda menengur Kesultanan, dianggap tidak mampu. Kemudian tahun 1906 ada kesepakatan antara Sultan Ibrahim Chaliluddin dengan Pemerintahan Kolonial Belanda untuk menyerahkan Kesultanan kepada Pemerintahan Kolonial, yang artinya Kesultanan Pasir diambil alih dan Sultan turun sebagai sultan;

- Bahwa kemudian pada tahun 1908 kesepakatan ini disetujui oleh Pusat Kolonial Hindia Belanda di Batavia, juga adanya Besluit yang dituangkan di Lembar Negara. Tidak hanya disitu, masih sering terjadi kerusuhan Pasir dan akhirnya Sultan dan keluarganya, karena dianggap menimbulkan kerusuhan itu, ditangkap di bawa ke Banjarmasin. Tahun 1918 ada keputusan dan Dia dibuang ke Padang, Lampung dan Jawa Barat;-----

Halaman 103 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis berakhirnya jabatan Sultan Ibrahim Chaliluddin, tahun 1906 kesepakatan antara kesultanan dengan Residen di Banjarmasin untuk mengakhiri kesultanan, diserahkan kepada Kolonial Belanda dan pada tahun 1908 dibuat keputusannya (besluit);-----
- Bahwa Ahli pernah membaca buku tentang Kalimantan, edisi I Bedah Buku Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Paser, buku Kerajaan Sadurangas atau Kerajaan Pasir, membaca *Staatsblad Nederlandsch-Indie*. Dari semua buku tersebut, intinya ada kesesuaian antara yang saya gambarkan dengan penjelasan dalam buku-buku itu;--
- Bahwa administrasi kesultanan berbahasa Arab Melayu, namun dalam penelitian Ahli belum pernah melihat;-----
- Bahwa kalau dalam prosesnya, tidak berkuasanya lagi Sultan pada tahun 1906 itu dianggap sebagai kesepakatan. Pihak kesultanan menyerahkan, tetapi dalam SK (*besluit*) itu berbunyi Kesultanan Pasir diserap kedalam pemerintahan Kolonial Belanda;-----
- Bahwa dari salah satu sumber menyatakan, di dalam kesepakatan itu ada kompensasi dalam bentuk uang yang seharusnya dibagikan merata kepada pihak-pihak yang berada di bawah Kesultanan; -----
- Bahwa berakhirnya kekuasaan Kesultanan Pasir bisa dianggap akibat penjajahan Kolonial Belanda;-----
- Bahwa penjajahan harus dihapuskan, dan Ahli setuju. Namun Ahli tidak setuju hal tersebut berlaku retroaktif, bahwa terhadap tindakan-tindakan penjajahan dimasa lalu harus dihapuskan. Karena begitu banyak aturan yang masih dipakai dan, ini sebetulnya selama 5 tahun masa transisi, para pemimpin bangsa melakukan negosiasi dengan pihak kolonial untuk melakukan transisi yang mulus dengan mengakui apa yang ada dan walaupun melakukan pembatalan harus dengan Undang-Undang;---
- Bahwa Ahli tidak setuju semua tindakan-tindakan penjajahan yang pernah terjadi itu semua tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan, karena begitu banyak yang dilakukan pada pemerintahan kolonial Belanda termasuk membangun sistem peradilan, pendidikan, kesehatan, merubah sistem pemerintahan, sistem undang-undang. Tentu kita tidak bisa menggunakan satu pernyataan bahwa itu semua tidak sesuai dengan prikemanusiaan;-----

Halaman 104 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli yang melanggar prikemanusiaan contohnya seperti tindakan represip membunuh banyak orang dan perang yang membuat banyak orang kehilangan nyawa dan jadi banyak korban akibat perang;
- Bahwa kekuasaan di bumi pertiwi ini sebelum zaman pemerintahan kolonial Belanda tentu beragam-ragam sifatnya, ada yang sentralistis seperti di Majaphahit, di Goa dan di Banjar dan ada yang sifatnya lebih federatif, umunya yang menguasai wilayah dipinggir sungai dikuasai oleh orang Bugis dan dipedalaman oleh masyarakat Dayak;-----
- Bahwa sebelum zaman kolonial Belanda masuk ke Indonesia, sistem pemerintahan kerajaan dan kesultanan di Indonesia berdasarkan pada earifan lokal, namun tidak sepenuhnya kearifan lokal, ada menggunakan elemen Hindu sebelum datangnya Islam. Setelah Islam masuk menggunakan elemen Islam dan juga dipengaruhi elemen-elemen lain, sehingga tidak hanya kearifan lokal saja; -----
- Bahwa secara normatif ketika raja atau sultan meninggal, maka digantikan keturunannya, yang diinginkan demikian. Tetapi secara praktiknya jarang terjadi. Contohnya Kesultanan Pasir, Sultan Ibrahim Chaliluddin ini bukan keturunan langsung dari sultan sebelumnya, bahkan ayahnya berdarah Bugis;-----
- Bahwa terkait dengan Ratu Petung yang menjadi Raja di Kerajaan Pasir, bagi sejarawan perlu mengetahui berbagai sumber untuk bisa mengatakan lebih yakin tentang sesuatu, karenanya di dalam kajian sejarawan, untuk kerajaan Pasir yang kita yakini sudah akurat, Sultan Adam tahun 1844 itu yang secara riil dinyatakan sebagai Sultan. Yang sebelum-belumnya juga kami ketahui dan kami sudah membaca, tetapi biasanya kami anggap sebagai tokoh-tokoh mitologis yang tidak bisa kami verifikasi keakuratan personilnya maupun kronologinya. Termasuk Ratu Petung, karena tidak ada data pembandingnya, apalagi ini sering diulang-ulang di daerah lain. Selain di Pasir juga ada yang menyebutkan asal muasal dari Ratu Petung;-----
- Bahwa benar sistem pemerintahan kolonial Belanda berbeda sekali dengan sistem pemerintahan yang sekarang. Sebenarnya pada prakteknya, Kolonial Belanda itu baru dijalankan tahun 1916, tapi itupun

Halaman 105 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru konsentrasi di daerah Nusantara, misalnya di Jawa, Ambon, Maluku Utara secara bertahap. Untuk Kalimantan itupun demikian. Pada intinya sistem pemerintahannya dibagi dua sistem: diperintah langsung dan tidak langsung. Tetapi ini tidak tetap, bisa saja berubah seperti kesultanan Banjar dan kesultanan Pasir yang sebelumnya diperintah langsung menjadi tidak langsung;-----

- Bahwa Ahli tidak tahu kerajaan Pasir mempunyai simbol negara;-----
- Bahwa untuk kasus Pasir Ahli belum pernah melihat tulisan resmi dari Sultan. Yang pernah Ahli lihat terjemahan bahasa Belanda dari kesepakatan yang dibuat kesultanan Pasir, tetapi kalau kita melihat paralelnya dengan Banjar dan Kutai menggunakan huruf pegon atau arab gundul yang biasanya berbahasa Melayu;-----
- Bahwa Ahli tidak mempunyai keyakinan untuk menyatakan luas wilayah Kesultanan Pasir, karena tidak mendapatkan batas-batas yang jelas;---
- Bahwa efektif pemerintahan Kolonial Belanda di Kesultanan Pasir menurut pemahaman Ahli mulai tahun 1908;-----
- Bahwa benar penyerahan Kesultanan Pasir kepada kolonial Belanda berdasarkan kompensasi, menurut pemahaman Ahli karena Sultan Ibrahim Chaliluddin ini cukup dekat dengan Pemerintahan Belanda, kemungkinan penyerahannya karena Sultan sudah merasa capek atau putus asa dengan keadaan di Kesultanan Pasir dan daripada sering ditegur, sehingga diserahkan saja kepada Kolonial Belanda;-----
- Bahwa pengangkatan Ibrahim Chaliluddin sebagai Sultan Pasir sebagian besar karena Residen yang memang sudah dekat dengan Sultan Ibrahim Chaliluddin sebelum dilantik. Jadi Dia dianggap sebagai calon yang dianggap bisa kerjasama, bahkan pelantikannya tidak dilakukan sebagaimana biasanya, karena ada anggapan bahwa beliau tidak berhak sebagai Sultan, pangeran Panji termasuk yang membuat keresahan;-----
- Bahwa Sulatan Ibrahim dari silsilah ada keturunan sultan, Ibunya mempunyai hubungan garis keturunan dari Sultan Adam 6 sultan dari sebelum, yang merupakan cicit dari Sultan Adam yang mempunyai gelar Aji Miki. Namun seperti yang Ahli jelaskan tadi, garis keturunan bukan sebagai penentu;-----

Halaman 106 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1920 mantan sultan Ibrahim Chaliluddin dibuang di Teluk Petung, dipindahkan ke Bandung untuk diadili dan kemudian dibuang di daerah Cianjur;-----
- Bahwa alasan dibuang karena dituding ada dibalik kerusuhan;-----
- Bahwa Ahli tidak sependapat bahwa yang berkuasa adalah yang ada hubungan darah, karena hal itu sejak tahun 1884 bukan sebagai pertimbangan utama;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan di persidangan tanggal 29 Maret 2018, sedangkan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulan melalui Kesekretariatan Pengadilan masing-masing diterima pada tanggal 02 April 2018 dan tanggal 05 April 2018; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini dan mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 00011/Kelurahan Lawe Lawe tanggal 26 Januari 2017 Surat Ukur Nomor 0001/LaweLawe/2016 tanggal, 25 Januari 2017 luas 1.170,96 Ha atas nama PT. Pertamina (Persero) (Bukti T II Int-8 = Bukti T-10, selanjutnya disebut Objek Sengketa); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, telah masuk permohonan intervensi dari PT. Pertamina (Persero) selaku pihak ketiga pemegang hak Objek Sengketa. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap sebagaimana diputus dalam Putusan Sela Nomor 35/G/2017/PTUN.SMD tanggal 04 Januari 2017 yang pada pokoknya menetapkan PT. Pertamina (Persero) sebagai pihak Tergugat II Intervensi; --

Halaman 107 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 04 Januari 2018 dan Surat Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 25 Januari 2018 terdapat jawaban dalam eksepsi, maka sistematika pertimbangan hukum ini disusun ke dalam dua bagian, yaitu pertimbangan hukum dalam eksepsi dan pertimbangan hukum pokok perkara;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dalam eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut -----
Bahwa pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena untuk memeriksa dan mengadili permasalahan pemilikan tanah merupakan kewenangan pengadilan negeri. Terkait dengan hal tersebut Penggugat juga sudah mengajukan gugatan sengketa kepemilikan dengan tergugat PT. Pertamina (Persero) di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan; -----
2. Eksepsi Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan -----
Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2017, dan dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui penerbitan Objek Sengketa adalah tidak benar, karena Para Penggugat telah mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Pertamina; --
3. Eksepsi Gugatan Salah Pihak -----
Bahwa gugatan para Penggugat salah pihak dikarenakan para Penggugat tidak menjadikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai tergugat, padahal Tergugat dalam hal ini hanya melaksanakan perintah dari Surat Keputusan tersebut untuk mendaftarkan sekaligus menerbitkan sertifikat dengan bukti hak atas tanah dimaksud. Disamping itu gugatan Para Penggugat tidak menarik PT. Pertamina (Persero) sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai pihak intervensi; -----

Halaman 108 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawaban dalam eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut -----

- Bahwa Objek Sengketa *a quo* dikualikan dari keputusan tata usaha negara oleh karena keputusan objek sengketa dilahirkan atas sebab (causa) perbuatan figur hukum perdata, sehingga keputusan-keputusan yang lahir (derivatif) berikutnya melebur (*oplossing*) kepada figur hukum perdata sesuai Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; --
- Bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *junto* Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, oleh karena pada bagian menimbang huruf f keputusan pemberian hak ditegaskan, tanah *a quo* akan digunakan untuk terminal minyak mentah/central crude terminal, sehingga Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksanya; -----
- Bahwa sesuai Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, perkara antara hak dan keabsahan sertifikat tidak dapat berjalan secara bersamaan, karena sertifikat adalah tanda bukti kepemilikan/hak atas tanah, maka sebelum seseorang mengajukan gugatan tentang keabsahan sertifikat ke Pengadilan TUN, sepanjang masih dipersoalkan tentang kepemilikan/hak atas tanah yang bersangkutan, terlebih dahulu harus dibuktikan secara hukum siapa sebenarnya yang mempunyai kepemilikan/hak atas tanah tersebut; -----
- Bahwa para Penggugat belum seluruhnya melakukan upaya administrasi, sehingga pengadilan tata usaha negara belum waktunya untuk menerima gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014; -----

2. Eksepsi Subjek Tergugat Salah (*Error in Subjecto*) -----

- Bahwa Sertifikat Objek Sengketa adalah keputusan yang berifat deklaratif, sedangkan keputusan yang bersifat konstituf ada pada keputusan pemberian hak *a quo*. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka yang dapat digugat adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang; -----

3. Eksepsi Objek Sengketa Kurang -----

Halaman 109 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena keputusan pemberian hak *a quo* bersifat konstitutif, maka seharusnya keputusan pemberian haknya juga dijadikan objek sengketa, oleh karena jika tidak dijadikan sebagai objek sengketa, maka meskipun gugatan dikabulkan, keputusan pemberian hak tersebut masih tetap hidup dan berlaku; -----

4. Eksepsi Kepentingan Dalam Mengajukan Gugatan -----

Bahwa para Penggugat belum mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa, oleh karena klaim Para Pengugat atas tanah warisan miliknya sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam perkara perdata, dan perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap; -----

5. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libelum* -----

- Bahwa Para Penggugat dalam dalil mengenai kepentingan yang dirugikan menggunakan ketentuan pasal yang tidak berlaku lagi yaitu mencatumkan Pasal 53 ayat (2) huruf b dan c; -----
- Bahwa alasan gugatan pada pokok perkara angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tidak ada relevansinya dengan pengujian keabsahan Objek Sengketa dan salah alamat untuk dijadikan alasan gugatan di pengadilan tata usaha negara, karena tidak berkaitan dengan wewenang, prosedural dan material/substansial suatu keputusan tata usaha negara yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan dan tidak mengajukan replik; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dapat dikategorikan sebagai eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1986) dan Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan di atas terdapat persamaan dalil satu sama lain, sehingga kesemua dalil eksepsi tersebut

Halaman 110 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan berturut-turut mulai dari: -----

1. Eksepsi kompetensi absolut pengadilan;-----
2. Eksepsi kepentingan mengajukan gugatan; -----
3. Eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan; -----
4. Eksepsi gugatan salah pihak dan kurang pihak; -----
5. Eksepsi gugatan kurang objek sengketa; dan -----
6. Eksepsi gugatan *obscuur libelum*. -----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji isu-isu hukum dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan, tanpa semata-mata bergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, oleh karena hakim tata usaha negara bersifat aktif, sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan; siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Kesemua hal itu adalah dalam rangka menemukan kebenaran materiil berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu tentang kompetensi absolut pengadilan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan h₁ ketentuan sebagai berikut: -----

Ad.1. Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, pengadilan tata usaha negara diberikan kewenangan absolut (atributif) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

Halaman 111 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat setidaknya tiga tolok ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara atau bukan. Ketiga tolok ukur tersebut masing-masing adalah tolok ukur pokok sengketa, tolok ukur subjek sengketa dan tolok ukur objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam pada itu tolok ukur pokok sengketa menentukan bahwa sengketa di peradilan tata usaha negara haruslah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Adapun tolok ukur subjek sengketa menentukan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sedangkan tolok ukur objek sengketa menentukan bahwa yang menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa ketiga unsur atau tolok ukur tersebut bersifat kumulatif, sehingga ketiganya harus terpenuhi masing-masing unsurnya. Dilihat dari aspek tolok ukur objek sengketa, maka keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan penyebab bagi lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara. Terhadap ketiga tolok ukur tersebut dikaitkan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

a. Tolok Ukur Objek Sengketa -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di pengadilan tata usaha negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya

Halaman 112 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut UU Nomor 30 Tahun 2014), ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai;

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
- bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah bersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur harus terpenuhi. Manakala salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00011/Kelurahan Lawe Lawe tanggal 26 Januari 2017, Surat Ukur Nomor: 00001/Lawe Lawe/2016 tanggal, 25 Januari 2017 luas 1.170,96 Ha atas nama PT. Pertamina (Persero) (Bukti T II Int-8 = Bukti T-10) adalah berbentuk penetapan tertulis; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara; -----

Menimbang, bahwa keputusan Objek Sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara berupa pendaftaran tanah untuk pertama kali dengan asal hak berupa pemberian hak pakai di atas tanah negara oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (Bukti T-06); -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Objek Sengketa adalah peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah

Halaman 113 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012; -----

Menimbang, bahwa penerbitan keputusan Objek Sengketa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final dari Tergugat dalam bentuk pendaftaran tanah untuk pertama kali dengan asal hak berupa pemberian hak pakai di atas tanah negara kepada pemegang hak atas nama PT. Pertamina (Persero), serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut, dan pemberian hak pakai mana telah mulai berlaku sejak pendaftaran dengan diterbitkannya Objek Sengketa pada tanggal 26 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka tolak ukur dari aspek objek sengketa telah terpenuhi; -----

b. Tolak Ukur Subjek Sengketa -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 *junto* Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 2004), pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, dihubungkan dengan Surat Gugatan para Penggugat, dapat dikualifikasi bahwa Muhidin Bin Kesut dkk. (sebanyak lima belas orang penggugat) adalah selaku subjek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*) dalam kedudukannya sebagai Penggugat, dalam hal ini para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 114 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pejabat tata usaha negara dengan kedudukan sebagai Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 telah terpenuhi; -----

c. Tolok Ukur Pokok Sengketa -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di pengadilan tata usaha negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Candra, A. Masalah Teknis Nomor 1) memberikan kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa TUN apabila dikaitkan dengan sengketa perdata (kepemilikan), sebagai berikut: -----

1. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN;-----
2. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; ----
3. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau -----
4. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama Surat Gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar

Halaman 115 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan gugatan para Penggugat, diantaranya adalah sebagai berikut:-----

1. bahwa dengan adanya surat permohonan pencegahan atau penghentian proses penerbitan sertipikat dari para Penggugat, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tergugat seharusnya mengeluarkan surat pemberitahuan kepada para Penggugat yang menyatakan bahwa telah memblokir permohonan sertifikat atas tanah sengketa selama 30 hari dan disarankan untuk segera mendaftarkan gugatan ke Pengadilan atau setidaknya memanggil Para Penggugat untuk dilakukan mediasi (dalil posita nomor 7); -----
2. bahwa Tergugat dalam menangani surat dari Para Penggugat tidak menerapkan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 4 s.d. ayat (7) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (dalil posita nomor 7); -----
3. bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dilakukan sesuai Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan-Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada kantor pertanahan Kabupaten/ kota dikeluarkan pada tahun 2004 halaman 27 s.d. halaman 31; -----
4. bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa tidak didahului dengan pengumuman data fisik dan yuridis sehingga melanggar asas publicitet; ---
5. bahwa selama tahun 2016 tidak pernah ada kegiatan pemasangan tanda batas di lokasi tanah Objek Sengketa; -----
6. bahwa PT. Pertamina Tbk (Persero) tidak memiliki bukti bukti kepemilikan atas tanah sengketa a quo; -----
7. bahwa Kelurahan Lawe Lawe sendiri tidak mengetahui adanya kegiatan pengukuran dan Pemetaan Tanah oleh Tergugat dan pihak yang berbatasan sebelah Utara, Timur, Selatan, Barat, juga tidak pernah menanda tangani Gambar Ukur tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas dasar dan alasan tersebut para Penggugat mendalilkan penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di kantor pertanahan serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Halaman 116 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara, yang dalam hal ini menyangkut pengujian keabsahan penerbitan Keputusan Objek Sengketa; ---

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 2004); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, khususnya T-06 berupa keputusan pemberian hak pakai, dan bukti-bukti yang terkait dengan pembebasan lahan pada tahun 1974 s.d. 1979 (Bukti T.II.Int.16 s.d. Bukti T.II.Int.400), Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa tidak dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan pengadilan tata usaha negara belum berwenang memeriksa sengketa *a quo* dikarenakan belum dilakukan upaya banding administratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perumusan upaya administratif di dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 menggunakan (operator norma) kata "dapat", sehingga dengan demikian digunakan atau tidaknya upaya administrasi tersebut sifatnya adalah fakultatif (pilihan), bukan imperatif (kewajiban). Oleh karena itu dengan tidak dilaluinya upaya banding administratif sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, tidak menjadikan pengadilan tata usaha negara belum atau tidak berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengadilan tata usaha negara secara atributif (absolut) memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan haruslah ditolak;-----

Halaman 117 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Eksepsi Kepentingan Mengajukan Gugatan -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara, seorang penggugat harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut menunjukkan, bahwa adanya kepentingan merupakan prasyarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan ke badan peradilan tata usaha negara. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi seseorang, hal ini sesuai dengan asas pokok dalam hukum acara, yaitu *no interest, no action* atau *point d'int'ret, piont d'action*;---

Menimbang, bahwa baik Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 maupun Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, Majelis Hakim menggunakan doktrin hukum atau pendapat ahli hukum yang relevan dan otoritatif; -----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, yang dimaksud kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung arti, yaitu: pertama menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kedua kepentingan proses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan di sini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan timbul dari terbitnya keputusan tata usaha negara. Dalam kaitannya dengan kepentingan nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut, dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37-38); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan doktrin mengenai kepentingan dalam pengajuan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan sengketa *a quo*, untuk menilai ada tidaknya kepentingan para Penggugat tersebut haruslah dapat dibuktikan dari alas hak (*recht titel*) atau alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut yang dipunyai oleh para Peggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *junto* Pasal 75 dan Pasal 76 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 di atas tanah yang terdaftar dalam Objek Sengketa, sehingga karenanya terdapat kepentingan para Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum dalam bentuk hak untuk mengajukan gugatan;---

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya pihak Tergugat II Intervensi mendalilkan para Penggugat belum mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa, oleh karena klaim para Pengugat sebagai tanah warisan miliknya sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam perkara perdata, dan perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek kepentingan pengajuan gugatan, para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa bidang tanah yang diterbitkan Objek Sengketa adalah berada diatas sebagian tanah warisan milik para Penggugat dengan total luas 3.150 Ha yang diperoleh secara turun temurun dari Surah Bin Lahi, berasal dari pemberian Sultan Ibrahim Chaliluddin sesuai surat bertulisan Arab pada tanggal 23 Sya'ban 1338 H (1920 M). Kemudian penguasaan tersebut ditegaskan kembali dalam surat keterangan tanah perbatasan tanggal 24 November 1955, ditandatangani oleh Kepala Kampung Sesumpu Kecamatan Balikpapan Seberang atas nama Batjo, yang dikuatkan oleh Asisten Wedana Balikpapan Sebrang atas nama M. Yoesoef di atas kertas segel tahun 1954; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim, didapatkan

Halaman 119 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang relevan dengan isu hukum kepentingan dalam pengajuan gugatan *a quo*, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-19 dan P-20, para Penggugat membuktikan adanya surat pemberian tanah dari Sultan Ibrahim Chaliluddin (Sultan Pasir) sebagaimana tertulis dalam surat beraksara Arab Jawi/Pegon berbahasa Melayu tanggal 23 Sya'ban 1338 H (1920 Masehi). Sesuai Bukti P-20, surat tersebut diterjemahkan sebagai berikut: -----

Bahwa ini surat dari tuan kita paduka Sultan Ibrahim Chaliluddin yang bertahta kerajaan di dalam daerah Kesultanan Paser, Adalah kita ciptakan di dalam ini surat pemberian sebidang tanah perbatasan kepada seorang bangsa Paser bernama Surah, Mulai hari perintisannya terletak dari kiri mudik Sungai Lawi Lawi sampai ke Gunung Lawung naik lagi ke Gunung Biru turun Sungai Mentawai sebelah kanan Sungai Sesumpu, maka tidak boleh sekali kali orang orang mengambil dan menduduki tanah tersebut. Apabila ada orang ingin menduduki tanah tersebut maka minta izin dulu kepada orang bernama Surah tanah perintisan itu dimiliki Surah, Baru ada orang memiliki apabila ada surat dari Surah. Demikian ini surat tertulis dari kesultanan. -----

Paser pada tanggal 23 Sya'ban 1338 H / Rabu 12 Mei 1920 M. -----

Pangeran Mantri Pasir ----- Ibrahim Chaliluddin

Menimbang, bahwa dari Bukti P-21, Para Penggugat membuktikan adanya Surat Keterangan Tanah Perbatasan atas nama Achmad bin Surah, Najid Husin, Kesut, Djoemael, Pamo dan Didjan, tanggal 24 November 1955, ditandatangani oleh Kepala Kampung Sesumpu Kecamatan Balikpapan Seberang atas nama Batjo, yang dikuatkan oleh Asisten Wedana Balikpapan Sebrang atas nama M. Yoesoef. Bahwa di dalam surat keterangan perbatasan mana diterangkan tanah tersebut adalah warisan turun temurun daripada tuannya bernama Surah bin Lahi, dahulu tempat berkebun sejak Kerajaan Pasir diperintah oleh Sultan Ibrahim Chaliluddin; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-9, P-10, P-11, dan P-12, Para Penggugat telah membuktikan adanya surat keterangan ahli waris Achmad bin Surah (Bukti P-9), surat keterangan ahli waris Kesut (Bukti P-10), surat keterangan ahli waris Najid Husin (Bukti P-11) dan surat keterangan ahli waris Pamo (Bukti P-12). Kesemua surat keterangan ahli waris tersebut

Halaman 120 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing diketahui oleh imam desa, kepala desa dan camat masing-masing; -----

Menimbang, bahwa untuk mematahkan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan ahli, di antaranya adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T II Intv.-403, berupa buku dengan judul Republik Indonesia Propinsi Kalimantan Tahun 1953, diterbitkan oleh Djawatan Penerangan Propinsi Kalimantan, Bukti T II Intv.-404 berupa buku berjudul Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir, Tahun 1982, diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, Bukti T II Intv.-405 berupa buku dengan judul Sejarah Singkat Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Paser di Kabupaten Paser, Tahun 2008, disusun oleh Kerukunan Keluarga Kesultanan Paser (KKKP) Kabupaten Paser, Bukti T II Intv.-406 berupa Staatsblad van Nederlandsch-Indie Over Het Jaar 1908, Batavia Landsdrukkerij 1909, dari semua bukti-bukti tersebut diperoleh gambaran yang sama bahwa pada tahun 1906 Sultan Ibrahim Chaliluddin telah menyerahkan kekuasaan atas Kesultanan Pasir kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan kompensasi berupa pemberian sejumlah uang ganti rugi, dan pada tahun 1908, Gubernur Jendral Hindia Belanda telah mengeluarkan Keputusan/Besluit tanggal 22 Maret 1908 Nomor 1, yang pada pokoknya menetapkan persetujuan untuk memasukkan daerah Pasir di wilayah Selatan dan Timur Kalimantan dibawah pengelolaan langsung Pemerintah Hindia Belanda; -----

Menimbang, bahwa informasi mengenai berakhirnya Kesultanan Pasir tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Ahli Drs. Dias Pradadimara, MA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sultan Ibrahim Chaliluddin sebenarnya tidak berasal dari keturunan langsung sultan sebelumnya, ayahnya berdarah Bugis, sedangkan Ibunya diklaim memiliki garis keturrunan dari Sultan Adam. Karena kedekatannya dengan Residen, maka ia dilantik menjadi Sultan Pasir pada tahun 1900 M. Namun karena terjadi banyak friksi di kalangan faksi-faksi bangsawan Pasir yang menolak pelantikannya sebagai sultan, maka pemerintahannya tidak berjalan mulus dan sering terjadi gangguan keamanan. Kemudian pada tahun 1906, Sultan Ibrahim Chaliluddin menyerahkan kekuasaan Kesultanan Pasir kepada

Halaman 121 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan kompensasi pemberian sejumlah uang ganti rugi. Dan pada tahun 1908 Gubernur Jendral Hindia Belanda di Batavia menyetujui penyerahan dan pengakhiran kekuasaan Kesultanan Pasir melalui sebuah Besluit; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah tidak menjadi sultan, mantan Sultan Ibrahim Chaliludin ikut terlibat dalam Perkumpulan Syarikat Islam di Pasir, dan karena dianggap terlibat dalam terciptanya suasana tidak aman di Pasir oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, maka mantan Sultan Ibrahim Chaliludin beserta beberapa pengikutnya ditangkap dan diadili, untuk kemudian dijatuhi hukuman pengasingan ke Teluk Betung, Batavia, Cimahi dan meninggal di Cianjur (Bukti T II Intv. 405 yang bersesuaian dengan Bukti T II Intv. 411 dan keterangan Ahli Drs. Dias Pradadimara, MA); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adanya Besluit Gubernur Jendral Hindia Belanda Nomor 1, tanggal 22 Maret 1908 yang menyetujui dimasukkannya Pasir di bawah pengelolaan langsung Pemerintah Hindia Belanda – persetujuan mana adalah sebagai tindak lanjut adanya penyerahan kekuasaan Kesultanan Pasir oleh Sultan Ibrahim Cahaliluddin kepada Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906 dengan kompensasi pembayaran sejumlah uang, maka Majelis Hakim menilai keberadaan Kesultanan Pasir secara de facto maupun de jure, baik sebagai kesultanan/negara yang merdeka maupun sebagai daerah berpemerintahan sendiri (zelfbestuur) di dalam wilayah Hindia Belanda telah berakhir eksistensinya sejak tahun 1908;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka setiap tindakan hukum yang dibuat dengan mengatasnamakan Sultan ataupun Kesultanan Pasir setelah terbitnya Besluit Gubernur Jendral Hindia Belanda Nomor 1 tanggal 22 Maret 1908 harus dianggap cacat hukum sehingga berimplikasi pada batal demi hukum. Kecacatan hukum tersebut menurut Majelis Hakim tidak memerlukan pembuktian terlebih dahulu apakah surat-surat yang diterbitkan setelah berakhirnya Kesultanan Pasir asli atau palsu. Dan oleh karena tindakan-tindakannya dianggap batal demi hukum, maka segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum berakhirnya Kesultanan Pasir tersebut dihubungkan dengan Bukti P-19 berupa surat pemberian tanah dari Sultan Ibrahim Chaliluddin (Sultan Pasir) kepada Surah tanggal 23

Halaman 122 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1338 H atau bertepatan dengan tahun 1920 Masehi, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pemberian tanah dari Sultan Ibrahim Chaliluddin (Sultan Pasir) kepada Surah tanggal 23 Sya'ban 1338 H atau bertepatan dengan tahun 1920 Masehi tersebut adalah tidak sah dan berimplikasi batal demi hukum. Dalam hal ini perlu ditekankan, bahwa bagaimana mungkin subjek hukum kesultanan yang telah berakhir atau dibubarkan pada tahun 1908 masih dapat menerbitkan surat pemberian hak pada tahun 1920;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan Tanah Perbatasan atas nama Achmad bin Surah, Najid Husin, Kesut, Djoemael, Pamo dan Didjan, tanggal 24 November 1955 (Bukti P-21) dengan total luas yang diklaim sesuai Bukti P-24 dan P-25 seluas 3.150 Ha (tiga ribu seratus lima puluh hektar), oleh karena substansinya mendasarkan pada: *warisan turun temurun daripada tuannya bernama surah bin lahi*, dengan batas-batas: *jalan webe kiri mudik sungai lawe2 sampai gunung lawung naik lagi ke gunung biru turun kesungai mentawai sebelah kanan sungai sesumpu*, Majelis Hakim menilai surat keterangan tanah perbatasan (Bukti P-21) adalah cacat hukum, karena didasarkan pada alas hak yang cacat hukum, yaitu berupa surat pemberian tanah dari Sultan Ibrahim Chaliluddin (Sultan Pasir) kepada Surah tanggal 23 Sya'ban 1338 H bertepatan tahun 1920 Masehi; -----

Menimbang, bahwa dengan cacat hukumnya kedua alas hak di atas (Bukti P-21 dan Bukti P-19), maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alas hak/alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan jenis-jenis alas bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997; -----

Menimbang, bahwa di samping Para Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, Majelis Hakim juga menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang terdaftar dalam Objek Sengketa selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh

Halaman 123 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan & para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan Bukti T II Int-16 s.d. Bukti T II Int-400 masing-masing berupa dokumen pembebasan tanah, yang bersesuaian dengan Bukti T II Int-414 berupa Peta Situasi Keadaan Garapan Pihak Ketiga Yang Terkena Lokasi Terminal Minyak Pertamina Unit IV Balikpapan di Kampung Lawe-Lawe, Bukti T II Int-416 berupa Surat Kepala Daerah Kotamadya Balikpapan tentang penunjukan lokasi, keterangan Saksi Muhammad Yunus selaku petugas ukur pada saat pembebasan tanah dan keterangan Saksi Bahrin dan Sabran Mansur masing-masing selaku bekas penggarap di lokasi tanah yang dibebaskan PT. Pertamina (Persero), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa di antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1979 pihak Tergugat II Intervensi telah menguasai bidang tanah yang kemudian terdaftar dalam Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dibuktikan alas hak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 *junto* Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maupun bukti penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang terdaftar dalam Objek Sengketa selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Para Penggugat dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Majelis Hakim menilai tidak ada kepentingan para Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepentingan para Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Objek Sengketa *a quo*, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan pengajuan gugatan terbukti beralasan hukum untuk diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat terbukti tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap dalil-dalil eksepsi

Halaman 124 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap dalil-dalil pokok sengketa dalam perkara *a quo* juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima dan Para Penggugat berkedudukan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah menilai seluruh alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, akan tetapi untuk pembuatan putusan, hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Putusan ini. Namun demikian terhadap alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar pertimbangan, tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang terkait,-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); ---

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 oleh kami AYI SOLEHUDIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 125 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD YUSUP, S.H. dan HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YETNA MULIYARTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YETNA MULIYARTI, S.H.,

Halaman 126 dari 127 halaman Putusan Nomor: 35/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor 35/G/2017/PTUN.SMD:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- A T K	: Rp.	100.000,-
- Panggilan	: Rp.	623.000,-
- Sumpah	: Rp.	30.000,-
- Materai	: Rp.	12.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-

JUMLAH : Rp. 800.000,-

(Delapan ratus ribu rupiah)